

LARANGAN PERKAWINAN *GOTHANG SISEH* PERSPEKTIF '*URF*

(Studi di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

OLEH:

MAULIDA PUTRI MAHANANI

200201110047



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

LARANGAN PERKAWINAN *GOTHANG SISEH* PERSPEKTIF '*URF*

(Studi di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

OLEH:

MAULIDA PUTRI MAHANANI

200201110047



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

LARANGAN PERKAWINAN *GOTHANG SISEH* PERSPEKTIF '*URF*

(Studi di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Maret 2024



Penulis,

Maulida Putri Mahanani

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maulida Putri Mahanani dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200201110047 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

LARANGAN PERKAWINAN *GOTHANG SISEH* PERSPEKTIF 'URF

(Studi di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Maulida Putri Mahanani NIM 200201110047 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

LARANGAN PERKAWINAN *GOTHANG SISEH* PERSPEKTIF 'URF

(Studi di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024

Dengan penguji:

1. Dr. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 19850812202321 1 024

(.....)
Ketua

2. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP.1984060220160801 1 018

(.....)
Anggota Penguji

3. Dr. Miftahul Huda S.HI., M.H.
NIP. 197410292006041 0 001

(.....)
Anggota Penguji

Malang, 01 April 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 19770822200501 1 003

MOTTO

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”

(QS. Ra’ad: 28)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**LARANGAN PERKAWINAN *GOTHANG SISEH* PERSPEKTIF ‘URF (Studi di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua. Penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan segala upaya, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
4. Dr. H. Badrudin, M.H.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Miftahus Sholehudin, M.HI selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua penulis M. Taufik (Alm) dan Siti Masiah yang telah memberikan segenap doa, serta saudara-saudara penulis M.Vicky Ahsani Taqwim, Dewi Nur Syahdina, Vika Faradina Choirul Umah dan Ahmad Farid yang telah memberikan semangat, nasihat, doa, dan dukungan moral maupun materil sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan.
8. Yang telah bersedia menjadi informan selama penelitian berlangsung dan memberikan banyak pemahaman serta koreksi yang membangun untuk perbaikan skripsi penulis.
9. Segenap teman-teman seperjuangan penulis yang menemani proses berjuang menyelesaikan tugas akhir dan semua pihak yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis selama proses dari awal hingga akhir.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat besar dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai sosok yang tidak pernah lepas dari kesalahan,

penulis mengharapkan maaf serta masukan dan saran dari seluruh pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang

Malang, 06 Maret 2024

Maulida Putri Mahanani

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut inidisajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y

ض	d	-	-
---	---	---	---

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ˆ).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَا نَى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِو	Dammah dan wu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika kata yang diakhiri dengan ta marbūṭah kemudian diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah*

الْجَنَّةُ : *al-jannah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

الله : *Allah*

وَتَبَّ : *watabba*

رَبِّهِمْ : *rabbihim*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* terletak diakhir kata dan sebelumnya adalah huruf yang berharakat kasrah (َ-ِ), maka kata tersebut ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

نَبِيِّ : *nabī*

عَلِي : *Alī*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّلَامُ : *al-salām*

الْخَيْرُ : *al-khaīr*

الْفِيلُ : *al-fīl*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syā'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *alQur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	13
1. Larangan Perkawinan	13
2. Tinjauan <i>'urf</i>	22
BAB III	28
METODE PENELITIAN.....	28

A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Sumber data.....	29
E. Metode Pengumpulan Data.....	30
F. Metode Pengolahan Data	32
BAB IV	35
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Praktik Larangan Perkawinan <i>Gothang siseh</i>	36
C. Tinjauan ' <i>urf</i> ' Terhadap Larangan Perkawinan <i>Gothang siseh</i>	54
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	67
BUKTI KONSULTASI	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.1 Daftar Narasumber	31

ABSTRAK

Maulida Putri Mahanani, 200201110047, 2024. **Larangan Perkawinan *Gothang Siseh* Perspektif 'Urf (Studi Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Kata Kunci: larangan perkawinan, *gothang siseh*, 'urf

Perkawinan merupakan hal yang sakral sehingga konsep keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* menjadi salah satu impian bagi setiap manusia yang melangsungkan perkawinan dengan harapan mampu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Perkawinan terdapat beberapa larangan sehingga tidak diperbolehkannya melangsungkan perkawinan. 'Urf bisa menjadi salah satu jawaban hukum dari larangan perkawinan menurut adat yang terjadi di Desa Selodono. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik tradisi larangan perkawinan *gothang siseh* serta menjabarkan dengan pandangan 'urf.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Islam empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini berlokasi di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara. Informan yang diwawancarai adalah sesepuh, tokoh adat, dan pelaku perkawinan *gothang siseh*. Sedangkan data sekunder untuk melengkapi data primer diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan dua garis besar. Pertama, tradisi larangan perkawinan *gothang siseh* merupakan tradisi yang telah dilestarikan oleh masyarakat Desa Selodono hingga saat ini. *Gothang siseh* adalah larangan perkawinan bagi seorang laki-laki anak pertama yang hendak mengawini wanita karena ketidaklengkapan orang tuanya. Masyarakat meyakini bahwa jika mengawini wanita yang orang tuanya tidak lengkap akan mendapatkan musibah dalam rumah tangganya. Namun apabila terpaksa untuk melaksanakan perkawinan tersebut maka terdapat beberapa cara yang harus ditempuh agar tidak melanggar aturan yakni dengan melimpahkan acara terhadap satu belah pihak saja. Kedua, tradisi ini merupakan 'urf *fasid* berdasarkan klasifikasi pembagian 'urf menurut Abdul Wahab Khalaf karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. jika orang mempercayai larangan tersebut karena akan terjadi hal buruk maka dianggap sebagai larangan yang bertentangan dengan *syara*'.

ABSTRACT

Maulida Putri Mahanani, 200201110047, 2024. Marriage Ban *Gothang siseh* Perspective 'urf (Study of Selodono Village, Ringinrejo District, Kediri Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI

Keywords: prohibition of marriage, *gothang siseh*, 'urf

Marriage is sacred so that the concept of *sakinah*, *mawaddah* and *rahmah* families is one of the dreams for every human being who holds a marriage in the hope of being able to form an eternal and happy family. Marriage has several restrictions so that marriage is not allowed. 'urf can be one of the legal answers to the customary marriage ban that occurs in Selodono Village. This study aims to explain the traditional practice of prohibiting *gothang siseh* marriage and describe it with the view of 'urf.

This research is a type of empirical research with a sociological juridical approach. This research was located in Selodono Village, Ringinrejo District, Kediri Regency. The primary data used in this study were data obtained through interviews. The informants interviewed were elders, traditional leaders, and perpetrators of *gothang siseh* marriages. While secondary data to complement primary data is obtained from various existing sources such as books, journals related to the discussion.

The results of this study conclude two outlines. First, the tradition of prohibiting *gothang siseh* marriage is a tradition that has been preserved by the people of Selodono Village until now. *Gothang siseh* is a marriage prohibition for a man whose first child wants to marry a woman because of the incompleteness of his parents. People believe that if they marry a woman whose parents are incomplete, they will get disaster in their household. However, if forced to carry out the marriage, there are several ways that must be taken so as not to violate the rules, namely by bestowing pickles on one party only. Secondly, this tradition is a 'urf *fasid* based on the classification of the division of 'urf according to Abdul Wahab Khalaf because it is not in accordance with Islamic teachings. If people believe the prohibition because something bad will happen then it is considered a prohibition that is contrary to *shara'*.

ملخص البحث

موليدا بوتري ماهاناني، 200201110047، 2024. حظر زواج غوثانغ سيسيه من منظور أورف (دراسة قرية سيلودونو، مقاطعة رينجينريجو، مقاطعة كديري). أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: مفتاح الصلح الدين M.HI

الكلمات المفتاحية: تحريم الزواج، جوثانغ سيسيه، عرف

الزواج شيء مقدس، لذلك أصبح مفهوم الأسرة السكينة والمودة والرحمة أحد أحلام كل إنسان يتزوج على أمل أن يتمكن من تكوين أسرة أبدية وسعيدة. هناك عدة محظورات على الزواج حتى لا يسمح بالزواج. يمكن أن يكون "العرف" أحد الإجابات القانونية على تحريم الزواج حسب العرف الذي حدث في قرية سيلودونو. يهدف هذا البحث إلى شرح الممارسة التقليدية المتمثلة في منع زواج جوثانغ سيسيه وشرحها من منظور العرف.

وهذا البحث هو نوع من البحث التجريبي ذو المنهج القانوني الاجتماعي. تم إجراء هذا البحث في قرية سيلودونو، منطقة رينجينريجو، مقاطعة كديري. البيانات الأولية المستخدمة في هذا البحث هي البيانات التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات. وكان المخبرون الذين تمت مقابلتهم من كبار السن والزعماء التقليديين ومرتكبي زيجات جوثانغ سيسيه. وفي الوقت نفسه، تم الحصول على البيانات الثانوية لاستكمال البيانات الأولية من مختلف المصادر الموجودة مثل الكتب والمجلات ذات الصلة بالمناقشة.

خلصت نتائج هذا البحث إلى أن تقليد منع زواج جوثانغ سيسيه هو تقليد حافظ عليه سكان قرية سيلودونو حتى يومنا هذا. جوثانغ سيسيه هو تحريم الزواج للرجل الذي هو أول طفل يريد الزواج من امرأة بسبب عدم اكتمال والديه. وينطبق هذا الحظر على الطفل الأول الذي يتزوج.

لقد حان الوقت بالنسبة لي للحصول على بعض المرح، أريد أن أعرف ما الذي يحدث هنا. لا يجوز استخدام اسم الشخص المسؤول عن الموقف بأي طريقة يمكن استخدامها لتوفير المال. ولهذا التقليد قيمة مصالح، ألا وهي أهمية توجيه الأطفال. يتضمن هذا التقليد عرفاً فاسداً عندما يعتقد في قلب الشخص الذي ينفذه أن زواج جوثانج سيسيه سي جلب الكارثة والكوارث.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam tidak hanya sebagai hubungan laki-laki dan perempuan saja akan tetapi perkawinan merupakan sebuah sunnah Rasulullah SAW dan merupakan perintah agama yang dinilai sebagai ibadah.¹ Tujuan perkawinan juga sebagai bentuk mensyi'arkan agama Islam, dengan mematuhi semua ketentuan Allah agar terhindar dari perbuatan dosa, misalnya perzinahan.² Tujuan perkawinan untuk menghindari perzinahan agar tercipta ketentraman jiwa, keluarga dan masyarakat.³

Konsep keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* menjadi salah satu impian bagi setiap manusia yang melangsungkan perkawinan dengan harapan mampu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, dalam berumah tangga suami dan istri harus saling melengkapi agar mencapai kesejahteraan spiritual maupun material.⁴

Mengingat pentingnya perkawinan, terdapat beberapa larangan sehingga tidak diperbolehkannya melangsungkan perkawinan. Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan menurut *syara'*, larangan

¹ Wafa Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia*, 2018, 36.

² Sidanatul Janah, "Mitos Gotong Dalam sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Kajian Hukum Islam," *Ijtihad* 38, no. 3 (2022): 2–16.

³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Asy-Syir'ah*, 1 ed. (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 45.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2017), 48.

tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (haram *ta'bid*) dan halangan sementara (haram *gairu ta'bid/ ta'qit*). Wanita yang terlarang untuk dikawini itu disebut mahram. Diantara larangan-larangan ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan.⁵

Larangan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 39 yakni larangan menikahi wanita yang terdapat hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian susuan. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur larangan perkawinan yang bersifat sementara yakni terdapat pada pasal 40 sampai dengan pasal 44. Ketentuan pasal tersebut juga selaras dengan firman Allah yang dijelaskan pada surat An-Nisa' [4]:22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)

22. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).⁶

Larangan perkawinan tidak hanya menurut *syara'* maupun Kompilasi Hukum Islam tetapi dalam masyarakat adat di wilayah tertentu juga memiliki aturan mengenai larangan perkawinan. Larangan tersebut berasal dari tradisi atau kepercayaan turun temurun dari nenek moyang, yang kemudian dilestarikan dan berkembang hingga saat ini, termasuk mengenai larangan untuk menikahi wanita

⁵ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.

⁶ <https://quran.kemenag.go.id>

karena ketidaklengkapan orang tuanya. Tradisi ini berlaku di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Dalam tradisi tersebut, menikahi wanita yang salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia atau *gothang siseh*, dianggap “*ora ilok*” atau tidak baik bagi kelangsungan rumah tangga. Kasus perkawinan tersebut terjadi pada seorang laki-laki anak pertama menikahi wanita yang orang tuanya tidak lengkap. Dalam sebagian masyarakat Selodono meyakini bahwa jika wanita sebagai menantu pertama harus memiliki orang tua yang lengkap. Tidak diketahui secara pasti alasan mengapa masyarakat melarang mengawini wanita yang orang tuanya tidak lengkap akan tetapi larangan tersebut dikhawatirkan masyarakat Selodono memicu terjadinya hal-hal buruk seperti munculnya perselisihan rumah tangga, terjadi perceraian, sulitnya rezeki bahkan menimbulkan kematian.

Larangan *gothang siseh* ini berlaku untuk seorang laki-laki yang hendak mengawini seorang perempuan yang orang tuanya tidak lengkap. Tidak lengkap yang dimaksud adalah salah satu orang tuanya meninggal dunia atau berpisah. Larangan perkawinan ini juga berlaku untuk anak laki-laki pertama yang melangsungkan perkawinan. Namun aturan adat yang berlaku pada saat ini sudah menyesuaikan dengan keadaan zaman,⁷ sehingga tidak secara mutlak melarang adanya perkawinan bagi wanita yang orang tuanya tidak lengkap, tetapi para pihak berupaya untuk mencari jalan sehingga dapat terlaksananya perkawinan tanpa melanggar aturan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Lukman sebagai salah satu warga Selodono.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 105.

*lek nurut yo bakal slamet, nanging lek wes podo demene yo digolekne panyuwunan.*⁸

”Jika mematuhi aturan maka kamu akan selamat, tetapi jika sudah saling suka maka dicarikan jalan keluar.”

Jalan keluar yang ditempuh oleh salah satu masyarakat Selodono tersebut adalah dengan melimpahkan acara pernikahan pada mempelai wanita sehingga orang tua mempelai laki-laki tidak “mantu”. Prosedur yang ditempuh yakni sehari sebelum acara pernikahan, orang tua mempelai wanita melakukan *slametan* untuk mempelai laki-laki atau yang biasa disebut dengan *brokohan*. *Brokohan* adalah *slametan* yang biasanya digunakan untuk menyambut anak yang baru saja lahir.⁹ Tetapi *brokohan* yang dimaksud disini sedikit berbeda karena bukan diperuntukan untuk bayi yang baru saja lahir melainkan digunakan untuk calon mempelai laki-laki. Jadi orang tua mempelai wanita dianggap *nemu* anak yang kemudian dinikahkan dengan anak gadisnya. Hal ini merupakan jalan keluar yang dimaksud untuk dapat melangsungkan perkawinan tanpa melanggar aturan perkawinan.

urf bisa menjadi salah satu jawaban hukum dari larangan perkawinan menurut adat yang terjadi di Desa Selodono. Karena *urf* menurut Abdul Wahab Khalaf *urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.¹⁰ *urf* dapat digunakan sebagai landasan

⁸ Lukman, wawancara, (Kediri, 14 Oktober 2023)

⁹ Azizah Nur Laili, “Tradisi Brokohan: Sejarah, Nilai-Nilai dan Makna di Desa Tunggalpager, Mojokerto,” 2023, 321–30.

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, trans. oleh Masdar Helmy (Gema Risalah Press, 1977), 149.

dalam menetapkan hukum, tetapi ada beberapa syarat yang dilakukan oleh ulama yang mengamalkan *'urf*.¹¹

Berdasarkan larangan-larangan yang telah dipaparkan di atas baik larangan perkawinan menurut syariat, kompilasi hukum Islam maupun larangan yang diyakini masyarakat penulis tertarik menganalisis praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal di Desa Selodono ditinjau dari *'urf*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka timbul permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan praktik mengenai larangan perkawinan *gothang siseh* di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap praktik larangan perkawinan *gothang siseh* di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui konsep dan praktik mengenai larangan perkawinan *gothang siseh* di Desa Selodono Ringinrejo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan *'urf* terhadap praktik larangan perkawinan *gothang siseh* di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 42.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian mengenai larangan perkawinan *gothang siseh* diharapkan mampu menyumbangkan kontribusi dalam pengembangan dan memperkaya wawasan keilmuan yang berkaitan dengan tradisi larangan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang dapat dijadikan untuk diskusi serta dapat dijadikan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam.
- b. Sebagai salah satu referensi yang dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat umum mengenai praktik larangan perkawinan *gothang siseh* ditinjau dari *'urf*.

E. Definisi Operasional

1. Larangan perkawinan

Larangan perkawinan adalah keadaan yang mengakibatkan seorang laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan *mahram*.

2. *Gothang siseh*

Gothang menurut kamus bahasa jawa artinya tidak genap.¹² Sedangkan maksud dari *gothang siseh* adalah istilah untuk wanita yang memiliki orang tua hanya seorang diri atau orang tuanya sudah tidak lengkap. Maksud orang tua tidak lengkap adalah karena salah satu orang tuanya meninggal dunia maupun berpisah.

3. *'Urf*

'Urf adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam.¹³ Menurut Abdul Wahab Khalaf *'urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang yang menjelaskan alasan mendasari adanya penelitian. Selanjutnya untuk mempermudah pembahasan penelitian, dalam bab ini juga memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai definisi-definisi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti larangan perkawinan, *gothang siseh* dan pengertian *'urf*.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis memaparkan penelitian terdahulu berupa karya-karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang

¹² Sri Nardiati et al., "Kamus Bahasa Jawa-Bahasa Indonesia I," 1993, ii-450.

¹³ Noor Harisudin, "'urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al-Fikr* 20 (2016): 1-21.

¹⁴ Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, 149.

akan dilakukan. Selain penelitian terdahulu, pada bab ini juga memuat kerangka teori dari penelitian yang akan dilakukan meliputi pembahasan mengenai larangan perkawinan, larangan perkawinan *gothang siseh* serta pembahasan mengenai '*urf*' sebagai tinjauan dalam penelitian ini.

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data hingga metode pengolahan data yang akan digunakan peneliti untuk mengolah data yang telah dikumpulkan.

Bab IV: Pembahasan. Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dianalisis dalam bentuk data-data yang sudah dikumpulkan dari sumber data yang kemudian diolah menggunakan metode pengolahan data sehingga diperoleh sebuah jawaban dari rumusan masalah.

Bab V: Penutup. Pada bab penutup mencakup kesimpulan dan saran. Penutup sebagai kesimpulan dari apa yang akan diteliti oleh peneliti sebagai jawaban singkat dari pembahasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penjelasan terhadap sejumlah penelitian yang bertujuan untuk membuat korelasi perbandingan yang berhubungan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing penelitian. Korelasi ini bertujuan untuk menjadi dasar penelitian dan referensi dari penulis.

Imroatin Chafidoh, Tradisi Larangan Perkawinan Selen Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Permasalahan yang diteliti yakni tradisi larangan perkawinan *selen* dalam perspektif Hukum Islam. Adanya larangan perkawinan *selen* terjadi karena adanya kepercayaan dari leluhur yang didapatkan dari *ilmu titen* yaitu adanya kejadian yang tidak diinginkan setelah melanggar tradisi ini. Sedangkan dalam tinjauan *'urf* tradisi *selen* dianggap sebagai *'urf fasid* karena masyarakat meyakini bahwa perkawinan *selen* dapat mengakibatkan pengaruh-pengaruh negatif bagi rumah tangga mereka.¹⁵

Novia Dwi Putri, Tinjauan *'urf* Terhadap Tradisi *Shotel* dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kotabumi Ilir Kabupaten Lampung Utara). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif

¹⁵ Imroatin Chafidoh, "Tradisi Larangan Perkawinan Selen Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)," 2020, 1–83, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/>.

dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik analisis data dengan metode data induktif. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah larangan perkawinan *shotel* (perkawinan yang dilakukan tanpa kelengkapan orang tua) ditinjau dari *'urf* yang terjadi pada masyarakat Kota Bumi Ilir Kabupaten Lampung Utara. Tradisi *shotel* yang berlaku pada masyarakat adat Jawa merupakan aturan turun temurun yang dipercaya sebagai aturan nenek moyang, apabila aturan tersebut dilanggar maka akan membuat Batara Kala marah sehingga mendatangkan bencana. Aturan perkawinan *shotel* ditinjau dari segi *'urf* dianggap sebagai *'urffasid* yang tidak dapat diterima.¹⁶

Syahrul Maulana, Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap). Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) yang menggunakan sumber data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa literatur, studi kepustakaan. Peneliti menggunakan analisis data deskriptif analisis. Permasalahan yang diteliti adalah alasan adat penundaan perkawinan dikarenakan salah satu orang tuanya meninggal dunia. Bagi orang yang melanggar aturan tersebut akan mendapatkan sanksi sosial berupa gunjingan dan malapetaka.¹⁷

M. Rifki Dawamil Galbi, Tradisi Larangan Menikah Di Bulan *Apit* Dalam Perspektif *'urf* (Studi Kasus di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten

¹⁶ Novia Dwi Putri, "Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Perkawinan Shotel Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kota Bumi Ilir Kabupaten ...)" (2022), [http://repository.radenintan.ac.id/21075/0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/21075/1/SKRIPSI BAB 1 %26 BAB 5.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/21075/0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/21075/1/SKRIPSI%20BAB%201%20BAB%205.pdf).

¹⁷ M Syahrul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)," 2022.

Jember). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan yang diteliti adalah tradisi larangan menikah pada bulan *apit* yang telah dilestarikan oleh masyarakat Desa Kaliwining. Tradisi tersebut termasuk kategori '*urf fasid*' jika mempercayai bahwa bulan *apit* termasuk kedalam bulan malapetaka, tetapi termasuk kategori '*urf shohih*' apabila pelaku menjalankan atas dasar kemaslahatan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Novia Dwi Putri Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tinjauan ' <i>urf</i> Terhadap Tradisi Shotel dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kotabumi Iilir Kabupaten Lampung Utara)	Pembahasan mengenai larangan perkawinan yang terjadi pada masyarakat Jawa. Menggunakan tinjauan ' <i>urf</i> ' dalam analisis larangan perkawinan tersebut.	Praktik tradisi larangan perkawinan adat yang menjadi fokus pembahasan penelitian.
2.	Imroatin Chafidoh Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tradisi Larangan Perkawinan Selen Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)	Pembahasan mengenai tradisi larangan perkawinan yang ada di Jawa.	Menggunakan tinjauan hukum islam dalam menganalisis fenomena larangan perkawinan tersebut. Praktik larangan perkawinan adat Jawa yang menjadi pembahasan penelitian.

3.	<p>Syahrul Maulana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto</p> <p>Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap).</p>	<p>Pembahasan mengenai tradisi larangan yang terdapat pada adat Jawa.</p>	<p>Perbedaan adat yang menjadi pembahasan, fokus pembahasan tersebut pada penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu orang tua.</p> <p>Menggunakan tinjauan hukum islam dalam menganalisis fenomena larangan perkawinan tersebut.</p>
4.	<p>M. Rifki Dawamil Galbi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</p> <p>Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Apit Dalam Perspektif 'urf (Studi Kasus di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember).</p>	<p>Tradisi larangan melaksanakan perkawinan yang terdapat di masyarakat</p> <p>Menggunakan teori 'urf dalam menganalisis larangan perkawinan tersebut</p>	<p>Perbedaan adat yang menjadi pembahasan, fokus pembahasan tersebut pada larangan melaksanakan perkawinan pada bulan apit.</p>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Perbedaan tersebut terletak pada bentuk tradisi larangan yang berlaku di suatu daerah yang menjadi fokus pembahasan sedangkan persamaannya terletak pada pembahasan mengenai larangan perkawinan yang berlaku di adat Jawa. Kemudian larangan tersebut dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam atau 'urf. Dapat disimpulkan bahwa masih belum ada penelitian yang membahas mengenai larangan

perkawinan gothang siseh sehingga peneliti tertarik untuk meneliti larangan tersebut secara mendalam.

B. Kerangka Teori

1. Larangan Perkawinan

a. Larangan perkawinan menurut *syara'*

Larangan perkawinan adalah larangan untuk kawin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan *mahram*.¹⁸ Sedangkan menurut *syara'*, larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (haram *ta'bid*) dan halangan sementara (haram *gairu ta'bid/ta'qit*). Wanita yang terlarang untuk dikawini itu disebut mahram.¹⁹

(1) Mahram Ta'bid adalah orang-orang yang selamanya haram dikawini.

Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

- a) Nasab (keturunan) dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*ta'bid*) karena pertalian nasab adalah; 1) Ibu Kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas), 2) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah, 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja, 4) Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara

¹⁸ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 103.

¹⁹ Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia."

sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas, 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya.

Alasan pengharaman perkawinan yang masih bertalian nasab belum diketahui secara pasti, tetapi ulama mencoba untuk menggali lebih dalam sehingga ada yang berpandangan bahwa pelarangan tersebut karena sebab kekeluargaan dilatarbelakangi oleh dampak yang dapat ditimbulkan, yaitu melahirkan keturunan yang lemah jasmani atau ruhani.²⁰

- b) Persusuan (*radha'ah*), menurut pandangan para ulama, bahwa larangan kawin karena hubungan susuan adalah sampainya air susu wanita sampai ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun. Hubungan susuan yang diharamkan adalah; 1) Ibu susuan (Ibu *rada'* / *murdi'ah* / wanita yang menyusui), yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan. 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan. 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya keatas. 4) Kemenakan susuan perempuan; anak perempuan saudara ibu susuan. 5) Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu.

²⁰ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan*, 2019, 112.

c) Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *mushaharah* atau perkawinan kerabat semenda, keharaman ini disebutkan dalam surat an-Nisâ' ayat 23. Jika diperinci tersebut; 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu atau ayah. 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut. 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah. 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk kali ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah. Persoalan dalam hubungan *mushaharah* adalah keharaman ini disebabkan karena semata-mata akad (perkawinan) yang sah, atau dapat juga dikarenakan nikah *fasid* maupun perzinahan.²¹

(2) Haram *Gairu Ta'bid*, maksudnya adalah orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini. Wanita-wanita yang haram dikawini tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

a) Halangan bilangan, yaitu mengawini wanita lebih dari empat. Para ulama sepakat mengharamkan hal tersebut. Apabila ada orang yang baru masuk Islam, mempunyai istri lebih dari empat orang, maka harus memilih

²¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tsmart Printing, vol. 53, 2019, 46.

empat orang diantara mereka untuk dijadikan istri tetapnya.²² Larangan ini juga berlaku pada talak satu yang masih dalam masa *iddah*.²³

- b) Halangan mengumpulkan, yaitu dua orang perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.
- c) Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam surat Al-Nisa' ayat 23. Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan.
- d) Halangan kafir, yaitu wanita musyrik haram dinikahi. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Pada dasarnya perkawinan beda agama boleh dilakukan sepanjang wanita tersebut merupakan *kitabiyah*.²⁴ Akan tetapi hal itu hanya berlaku sebelum diturunkannya Al-Qur'an.
- e) Halangan ihram, yaitu wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini.
- f) Halangan iddah, yaitu wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati.
- g) Halangan perceraian tiga kali, yaitu wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan

²² Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia."

²³ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 108.

²⁴ Sindy Cantonia, Dan Ilyas, dan Abdul Majid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021): 510–27, <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

orang lain dan telah berhubungan badan serta diceraikan oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddah.

h) Halangan peristrian, yaitu wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain (wanita yang terpelihara) maka haram dinikahi.

b. Larangan perkawinan menurut Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai larangan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang terdapat pada pasal 39 sampai dengan pasal 44. KHI juga mengatur tentang larangan perkawinan yang bersifat selamanya (*mahram mu'abbad*) maupun bersifat sementara (*mahram mua'qqat*). Pada pasal 39 merupakan larangan perkawinan yang bersifat selamanya (*mahram mu'abbad*) yang meliputi adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian susuan. Sedangkan larangan yang bersifat sementara (*mahram mua'qqat*) terdapat pada pasal 40 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang pria dilarang menikahi wanita dalam keadaan tertentu. Keadaan tersebut meliputi:²⁵

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pada pasal tersebut dijelaskan mengenai larangan mengawini seorang wanita apabila ia masih terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain maupun

²⁵ Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang larangan perkawinan

dalam masa iddah baik iddah talak raj'I maupun iddah talak ba'in. dalam pasal ini juga dijelaskan larangan mengawini wanita yang tidak beragama islam, hal ini juga sejalan dengan perintah agama untuk tidak mengawini wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.

Larangan selanjutnya terdapat pada pasal 41 yang menjelaskan larangan kawin karena adanya pertalian nasab dengan perempuan yang telah dikawini, atau sepersusuan. Sebagai contoh seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya. Larangan tersebut tetap berlaku meskipun isteri telah ditalak raj'I yang masih dalam masa iddah.

Selanjutnya pasal 42 membahas mengenai larangan melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila sudah mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah.

Jadi batas maksimal pria mengawini seorang wanita adalah empat orang. Seorang pria dilarang menikahi wanita apabila ia telah memiliki empat orang isteri yang masih terikat pertalian perkawinan maupun dalam masa iddah.

Larangan perkawinan berikutnya adalah larangan seorang pria yang mengawini bekas isterinya yang telah ditalak tiga kali (*bain*) atau *dili'an*. *Li'an* adalah tuduhan seorang suami terhadap isterinya bahwa isterinya telah melakukan perzinahan dengan orang lain. Larangan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 43.²⁶

²⁶ Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang larangan perkawinan

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a) dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b) dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44 dijelaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan lelaki yang tidak beragama Islam. Hal ini mengisyaratkan kepada umat Islam agar tidak melakukan perkawinan antar agama karena dapat menimbulkan *madharat* yang sangat besar

c. Larangan perkawinan menurut adat

Masyarakat adat menganggap bahwa perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai tetapi juga menyangkut orang tua kedua belah pihak serta keluarga masing-masing mempelai.²⁷ Perkawinan dilakukan dengan pertimbangan tertentu sehingga tidak menyimpang dari ketentuan aturan yang berlaku dalam masyarakat tertentu.²⁸

Adat istiadat merupakan hal yang menyentuh penyelenggaraan upacara adat dan ritual yang dianggap sangat mempunyai arti bagi warga yang melaksanakannya, selain sebagai penghormatan kepada leluhur juga msebagai rasa syukur yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ritual adat juga

²⁷ Erni Djun'astuti, Muhammad Tahir, dan Marnita Marnita, "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 119–28, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574>.

²⁸ Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, "Kedudukan Hukun Perkawinan Adat di dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974," no. 1 (1974): 72–94.

sebagai sarana sosialisasi dan pengukuhan nilai-nilai budaya yang sudah ada dan berlaku di kehidupan masyarakat.²⁹

Ragamnya suku di Indonesia juga menjadi sebab banyaknya ketentuan aturan perkawinan yang terjadi pada masing-masing daerah. Sebagai contoh larangan perkawinan di Jawa yang diyakini oleh sebagian masyarakat. Awal mula adanya aturan mengenai larangan tersebut masyarakat Jawa menggunakan ilmu *titen* sehingga terciptanya aturan yang diyakini oleh sebagian masyarakat hingga saat ini. Salah satu larangan perkawinan di Jawa yang diyakini hingga saat ini adalah berdasarkan arah atau lokasi rumah (*ngalor-ngulon*), berdasarkan *weton* lahir, bahkan berdasarkan urutan kedudukan anak dalam keluarga. Masyarakat Jawa meyakini bahwa pelaku yang menentang aturan tersebut akan mendapatkan musibah yang akan mendatangi rumah tangganya. Musibah tersebut bisa berupa ketidakharmonisan rumah tangga, sulitnya rezeki hingga kematian yang menimpa keluarganya.³⁰

Selain adat larangan perkawinan yang terdapat di Jawa, masyarakat juga memiliki aturan mengenai larangan perkawinan yang dipercaya oleh masyarakat tertentu. Sebagai contoh di Aceh Timur terdapat larangan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki inisial nama yang sama. Larangan ini sudah diyakini oleh masyarakat setempat dan dianggap sebuah kepercayaan secara turun temurun sehingga apabila melanggar aturan tersebut akan mengakibatkan

²⁹ Agus Gunawan, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)," *Jurnal Artefak* 6, no. 2 (2019): 71, <https://doi.org/10.25157/ja.v6i2.2610>.

³⁰ Hari Setyawan, "Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat," *Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies: Conference Series Vol. 1 No. 1 (2023)* 1, no. 1 (2023): 86–92.

kesulitan dalam mencari rezeki yang akan menurun kepada anak turunya.³¹ Larangan perkawinan satu kaum bagi masyarakat Pekal Kabupaten Muko-muko. Larangan ini dikhawatirkan dapat menjadi penyebab rancunya silsilah keluarga. Masyarakat pun meyakini apabila melanggar aturan tersebut akan terjadi hal buruk terhadap keturunannya.³²

Larangan perkawinan sesuku bagi masyarakat kecamatan Canduang. Saudara sesuku bagi mereka sejajar dengan saudara dalam Islam. Mereka terikat aturan tertentu yang model kepatuhannya mengiringi kepatuhan terhadap aturan yang lahir dari agama. Larangan perkawinan sesuku untuk menjaga tatanan masyarakat masyarakat yang memakai pola saudara menurut garis keturunan ibu atau matrilineal. Pelanggaran terhadap larangan ini juga dapat menyebabkan kaburnya garis keturunan karena terjadinya percampuran antara suku yang sama.³³

Sedangkan di Bali dalam melaksanakan perkawinan harus memperhatikan kasta dari calon laki-laki dan calon perempuan. Apabila kasta dari calon perempuan lebih tinggi maka perlu dilakukan perkawinan yang berbeda dengan perkawinan lainnya. Kasta yang berbeda juga memiliki konsekuensi yang berbeda misalnya menggunakan pakaian, sanggul, dan bahasa yang berbeda

³¹ Hindun, "Larangan Pernikahan Antara Dua Orang Yang Berinisal Sama di Aceh Timur," *Al-Qadhâ: Vol. 5, No. 2, Juli 2018* 5, no. 2 (2016): 1–23.

³² Devi Marlina, "Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko)," *Manthiq*, 2017, 183–91, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/672>.

³³ M Danil, "Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang:(Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)," *Jurnal AL-AHKAM* X, no. 2 (2019): 1–29, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/1857>.

pula. Dalam hal bahasa kasta yang lebih rendah harus berbahasa halus kepada kasta yang lebih tinggi.³⁴

2. Tinjauan *'urf*

a. Pengertian *'urf*

Kata *'urf* dalam pengertian terminologi diartikan sama dengan adat (kebiasaan). Sedangkan secara harfiyyah adat dan *'urf* mempunyai arti yang berbeda, yaitu dari bahasa arab akar katanya *'ada-ya'udu* yang mengandung arti pengulangan. Sementara *'urf* berasal dari *'arafa* sering diartikan *al-ma'ruf* yang memiliki arti sesuatu yang dikenal. Sedangkan diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan (*mutarodif*) kata adat dan *'urf*.³⁵

Pengertian *'urf* secara segi etimologi berarti suatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi menurut Abd. Rahman Dahlan *'urf* mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam kata lain.³⁶

³⁴ Adityadarma Bagus et al., "Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali Dengan Hukum Positif Indonesia," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3 (Juni 2020)* 1, no. 3 (2020): 1–20.

³⁵ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.

³⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 2011 ed. (Amzah, n.d.), 209.

Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya beliau menjelaskan mengenai arti *'urf* yakni:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه ، من قول ، أو فعل ، أو ترك³⁷

Sehingga dapat diartikan bahwa *'urf* merupakan sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.³⁸

Dikutip dari Ifrosin menjelaskan bahwa banyak ulama' fiqh mengartikan *'urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau *imajinatif* dalam membangun nilai-nilai budaya. Di samping itu, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara kolektif, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori *'urf*. Berbeda dengan adat yang oleh fuqohah diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan satu orang atau kelompok.³⁹

Menurut beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah suatu kebiasaan yang telah terjadi di suatu masyarakat dan diikuti oleh umumnya masyarakat dalam bentuk perbuatan yang populer bagi kalangan mereka.

³⁷ عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر، القاهرة، ٢١ سبتمبر سنة ١٩٤٢ م

³⁸ Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, 149.

³⁹ Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam."

b. Pembagian *'urf*

Para ulama ushul fiqh ada membagi *'urf* kepada dua macam yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*, dan ada juga yang membaginya kepada tiga macam *'urf* secara garis besar, yaitu:⁴⁰

(1) *'urf* dari segi objeknya dan dia terbagi kepada dua macam *'urf* yaitu :

a. *'urf qawli* atau *lafdhi*, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadh yang maknanya berbeda dari makna aslinya namun ketika lafadh tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di tempatnya, seperti lafadh *al-walad* yang menurut bahasa bisa dengan anak laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi berdasarkan *'urf* dipahami sebagai anak laki-laki atau contoh lain tentang ungkapan *daging* yang berarti daging sapi; padahal kata *daging* mencakup seluruh daging yang ada.

b. *'urf 'amali*, adalah *'urf* yang berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal dalam *syara'* shighat jual beli merupakan rukun jual beli. Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat melaksanakan jual beli tanpa mengucapkan shighat akad, hal ini diperbolehkan oleh *syara'*.⁴¹

(2) *'urf* dari segi ruang lingkup penggunaannya terbagi kepada dua macam, yaitu:

a. *'urf 'am*, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, misalnya membayar sewa pemandian

⁴⁰ Sulfan Wandu, "Eksistensi *'urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), 63.

umum dengan harga tiket masuk tertentu tanpa ada batasan penggunaan air.⁴²

b. *'urf khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, misalnya di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan.

(3) *'urf* yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan (*'urf min hyth kawnihi masyu'ah wa ghair masyru'in*) atau *'urf* dilihat dari segi keabsahan dia juga terbagi kepada dua macam yaitu:

a) *'urf Shahih*, yaitu kebiasaan benar yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka. Keberlakuan *'urf shahih* tidak sampai menghalalkan yang haram atau sebaliknya.⁴³

b) *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar dalam *syara'*, misalnya mengadakan sajian untuk sebuah patung atau tempat yang dipandang keramat.⁴⁴ *'urf fasid* tidak boleh dipelihara sebab memelihara *'urf fasid* berarti menentang hukum *syara'* dan menentang ketentuan *syara'*.⁴⁵

c. *'urf* sebagai sumber hukum

Pada dasarnya para ulama bersepakat mengenai kedudukan *'urf* sebagai dalil *syara'*. Ulama yang banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil yakni Hanafiyyah dan

⁴² Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210.

⁴³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 154.

⁴⁴ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 126.

⁴⁵ Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, 151.

Malikiyyah.⁴⁶ Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah, berarti Beliau menganggap bahwa apa yang terdapat pada masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan *syara*'.⁴⁷ Sedangkan ulama Syafi'iyah menggunakan *'urf* ketika ada hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam *syara*' maupun dalam penggunaan bahasa seperti.⁴⁸ Ulama bersepakat bahwa *'urf* yang disepakati keberlakuannya adalah *'urf al-shahih al-amm al-muththarid* (*'urf* yang benar, berlaku secara umum sejak masa sahabat dan seterusnya dan bersifat konstan).⁴⁹ Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dan tidak menjelaskan berapa kadarnya maka ukurannya dikembalikan kepada *'urf*, seperti ukuran besarnya mahar, upah buruh atau pembantu rumah tangga.⁵⁰

'urf dapat dijadikan sebagai pijakan hukum pastinya memiliki syarat. Menurut Abdul Karim Zaidan yang dikutip oleh Satria Efendi terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan pijakan hukum, sebagaimana berikut:⁵¹

1. *'urf* yang berlaku dalam masyarakat harus termasuk *'urf shahih* dalam artian *'urf* yang berlaku merupakan *'urf* yang baik dan tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun sunnah Rasulullah.
2. *'urf* harus bersifat umum yang dilakukan oleh sebuah masyarakat di sebuah tempat tersebut. Karena *'urf* itu harus didasarkan pada penilaian masyarakat

⁴⁶ Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212.

⁴⁷ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019, 68.

⁴⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 399.

⁴⁹ Dahlan, *Ushul Fiqh*, 214.

⁵⁰ Suwarjin, "Ushul Fiqh karya Suwarjin" (Yogyakarta: Teras, 2012), 155.

⁵¹ Effendi, *Ushul Fiqh*, 157.

pada umumnya. Jika banyak yang melaksanakan, maka hal ini dipandang sebuah *'urf*.

3. *'urf* harus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Karena itu berlaku kaidah: *La ibrata bi al-'urfi al-Thari*, kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan.⁵² Sebagai misal, istilah ulama yang secara *'urf* dikatakan sebagai ahli Fiqh. Orang yang bukan ahli Fiqh tidak dikatakan ulama menurut *'urf* sehingga ketika seseorang mewakafkan tanah pada ulama, maka tanah tersebut harus diberikan pada ahli Fiqh. Demikian ini akan terus berlaku bahkan pada masa berikutnya meskipun istilah ulama itu mengalami pergeseran arti misalnya dengan arti yang lebih luas (bukan hanya ahli Fiqh).
4. tidak adanya ketegasan yang diucapkan oleh pihak terkait yang berlainan dengan *'urf*, sebab apabila pihak telah sepakat tidak menggunakan *'urf* maka yang dipegang adalah ketegasan tersebut.

⁵² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 144.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian berasal dari kata *research* yang memiliki arti sebuah aktivitas mencari kembali pada kebenaran. Menurut Soerjono Soekamto yang dikutip oleh Muhaimin, kebenaran dapat didapatkan dengan beberapa cara yakni berdasarkan pengalaman, menanyakan pada ahli, karena kebetulan dan berdasarkan penelitian.⁵³ Penelitian bertujuan untuk mengubah kesimpulan yang diterima secara umum, maupun mengubah pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut.⁵⁴

Penelitian menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa “penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”.⁵⁵

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang berlaku sebagai perilaku nyata dalam masyarakat yang merupakan gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis.⁵⁶ Peneliti akan terjun langsung ke tempat yang akan diteliti dan menggali informasi dari informan yang telah ditentukan.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), 17.

⁵⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

⁵⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 29.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika hukum bekerja dalam masyarakat.⁵⁷ Sedangkan menurut Mukti Fajar yang dikutip oleh metpen hukum pendekatan tersebut dikonstruksikan sebagai perilaku yang ada dalam masyarakat yang bersifat ajek dan mendapatkan legitimasi secara sosial.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Peneliti menjadikan Desa Selodono sebagai lokasi penelitian karena di desa tersebut masih terdapat kasus larangan mengawini wanita karena ketidaklengkapan orang tua atau *gothang siseh*.

D. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dan digali langsung dari sumber pertamanya.⁵⁸ Data yang pertama yaitu data yang dicatat pada saat terjun langsung ke lapangan. Data tersebut diperoleh dari berbagai gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

⁵⁸ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: CV. Manhaji, 2016), 177.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.⁵⁹ Sumber tersebut berupa buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan tema pembahasan.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti akan melaksanakan pengkajian hukum menggunakan cara menelaah secara lebih mendalam mengenai isu yang terjadi tentang larangan menikahi wanita karena ketidaklengkapan orangtuanya. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara.

Wawancara digunakan untuk mengetahui informasi yang lebih dalam dari informan. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun menggunakan telepon.⁶⁰ Menurut Rifa'I Abubakar wawancara terbagi menjadi dua macam yakni wawancara terpimpin dan wawancara tidak terpimpin. Dalam sebagian literatur biasa disebut sebagai wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara sehingga pertanyaannya lebih terarah dan tidak menyimpang dari pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan wawancara tidak terpimpin adalah wawancara yang/ tidak terarah dan dilakukan dengan spontan.⁶¹ Jenis wawancara yang akan digunakan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur

⁵⁹ Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68.

⁶⁰ D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 138.

⁶¹ Abubakar Rifai, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011.

karena informan yang akan diwawancarai merupakan warga sehingga informasi yang akan didapat dapat lebih mendalam.

Peneliti tidak secara acak dalam pemilihan informan, tetapi peneliti menggunakan *porposive sampling*. *Porposive sampling* adalah menentukan kriteria khusus untuk sampel, biasanya menentukan orang-orang yang dianggap ahli.⁶² Dalam hal ini peneliti memilih untuk mewawancarai orang yang dianggap benar-benar mengetahui tentang perkawinan *gothang siseh*. Informan tersebut akan diwawancarai lebih lanjut mengenai praktik perkawinan *gothang siseh* yang ada di Desa Selodono. Informan tersebut diantaranya Lukman Hakim yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Selodono. Selanjutnya Vika Faradina yang merupakan pelaku perkawinan *gothang siseh*. H. Mustofa yang merupakan salah satu tokoh agama di Desa Selodono, beliau juga biasa disebut sebagai *dukun manten*. Informan yang terakhir adalah Roliyah yang merupakan salah satu sesepuh di Desa Selodono.

Tabel 3.1 Daftar Narasumber

No	Nama	Keterangan
1.	Lukman Hakim	Tokoh masyarakat Desa Selodono
2.	Vika Faradina	Pelaku perkawinan <i>gothang siseh</i>
3.	Siti Masiah	Tokoh masyarakat Desa Selodono
4.	Roliyah	Tokoh masyarakat Desa Selodono
5.	Sundari	Dukun Manten
6.	Supari	Tokoh Adat masyarakat
7.	Suhar	Tokoh Adat masyarakat

⁶² Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2008), 132.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah upaya mengubah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang dibutuhkan. Data yang telah diperoleh lapangan, kemudian dianalisis dan diolah dalam menjawab permasalahan penelitian. Pengolahan data dimaksudkan untuk memudahkan proses penganalisisan data. Dalam menyimpulkan data tersebut menggunakan beberapa tahapan pengolahan data diantaranya edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Dalam analisis data, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah, menemukan informasi yang aktual, dan memperoleh data yang valid, dengan cara menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Sepanjang tidak menghilangkan data aslinya. Analisis data dimulai dengan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Edit (*editing*)

Editing adalah dimana peneliti mengedit atau melakukan pemeriksaan terhadap data yang sudah dikumpulkan.⁶³ Editing diperlukan karena kemungkinan data yang didapat atau yang telah terkumpul masih diragukan. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Selodono Ringinrejo Kabupaten Kediri.

Tujuan edit ini untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada catatan Peneliti ketika melakukan wawancara. Pada tahap ini penulis membaca dan memeriksa kembali hasil penelitian untuk memastikan kesesuaian data yang dikumpulkan dengan judul yang diambil

⁶³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011, 90, [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).

oleh peneliti yaitu: Larangan Perkawinan *Gothang siseh* Perspektif 'urf. Maka ketika terdapat kekurangan dalam hasil penelitian, Penulis dapat melengkapi sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang baik.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah tahapan pengelompokan data secara keseluruhan yang telah diperoleh. Data tersebut kemudian ditelaah dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian. Klasifikasi merupakan usaha mengklasifikasikan jawaban responden menurut macamnya kedalam kategori masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menganalisis, dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasi data menjadi dua besar yakni konsep dan praktik larangan perkawinan *gothang siseh* di Desa Selodono.

c. Verifikasi (*verifying*)

Tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali data yang telah terkumpul dan informasi yang telah diperoleh untuk diuji validitasnya, disini Peneliti memastikan kembali data tersebut dengan menemui salah satu Informan, tetapi peneliti mengambil Informan yang dirasa valid, yaitu Ketua adat untuk diperiksa lagi dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahan.

d. Analisis (*analysing*)

Analisis data adalah melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yang digunakan.⁶⁴ Analisis data merupakan proses

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

yang dilakukan peneliti dalam penyederhanaan data ke dalam bentuk suatu yang agar mudah dipahami dan dibaca. Dalam tahap ini peneliti akan menyederhanakan data-data yang diperoleh dari tokoh masyarakat di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sesuai dengan tema penelitian.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Dalam kesimpulan ini adalah tahap akhir yang mana peneliti menyimpulkan data yang telah diperoleh. Dalam kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kediri. Kediri merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang masih kental dengan adat kejawen. Kediri berasal dari nama kerajaan yakni kerajaan Kediri yang dikuasai oleh kerajaan Majapahit setelah kekuasaan Singasari berakhir.⁶⁵ Menurut Adi Sudirman yang dikutip oleh Sri Pare Eni dan Adjeng Hidayat Tsabit, kerajaan Kediri termasuk dalam kerajaan besar yang berlokasi di Jawa Timur. Kerajaan ini berpusat di kota Daha yang sekarang letaknya di Kota Kediri. Kerajaan Kediri merupakan bagian dari Mataram Kuno.⁶⁶

Hubungan antara religi, ritual, dan sistem kerajaan di Kediri masih sangat erat kaitannya. Religi yang diterapkan merupakan ajaran dari Hindu yang meyakini bahwa Dewa Wisnu merupakan dewa pemelihara yang memiliki peran penting. Dewa Wisnu mempengaruhi dalam upacara maupun ritual yang dilakukan oleh masyarakat.⁶⁷

Melihat sangat kentalnya budaya mengenai religi dan ritual Kerajaan Kediri zaman dahulu maka tidak heran di masa sekarang masyarakat Kediri tetap meyakini ajaran yang dibawa oleh nenek moyang. Masyarakat meyakini bahwa

⁶⁵ Mawardi Purbo Sanjoyo, "Pemanfaatan Sungai Brantas Pada Masa Kerajaan Kediri Hingga Majapahit," *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora* 5, no. 2 (2021): 138–46, <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.Research>.

⁶⁶ Sri Pare Eni dan Adjeng Hidayat Tsabit, *Arsitektur Kuno Kerajaan-Kerajaan Kediri, Singasari & Majapahit Di Jawa Timur Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 40.

⁶⁷ I Ketut Ardhana, I Ketut Setiawan, dan Sulandjari, *Kediri Dalam Perspektif Arkeologi, Sejarah, dan Pariwisata* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), 133.

tidak boleh menentang ajaran dari nenek moyang jika tidak ingin hal-hal buruk terjadi.

Seperti halnya di masyarakat Selodono tetap melestarikan ajaran nenek moyang dengan anggapan bahwa kita hidup di tanah Jawa jadi sepatutnya harus menaati aturan Jawa. Selodono merupakan salah satu desa yang terletak paling selatan di Kabupaten Kediri. Desa tersebut memiliki tiga dusun yakni Dusun Ngampel, Ngampel, Dusun Muning, dan Dusun Kalilanang. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam karena tercatat 25 orang beragama Kristen dengan rincian 11 laki-laki dan 14 perempuan dan terdapat 4 orang beragama Katolik dengan rincian 2 laki-laki dan 2 perempuan.⁶⁸

Sedangkan suku yang menempati Desa Selodono adalah Suku Jawa sehingga aturan adat kejawaan masih sangat melekat dalam masyarakat termasuk larangan perkawinan *Gothang siseh* yang dipercaya oleh sebagian masyarakat hingga saat ini.

B. Praktik Larangan Perkawinan *Gothang siseh*

Masyarakat Jawa merupakan sekelompok masyarakat yang hidup dan berkembang dari nenek moyang yang secara turun temurun menggunakan bahasa Jawa dan mayoritas menempati pulau Jawa. Seiring berkembangnya zaman masyarakat Jawa tidak hanya menempati pulau Jawa tetapi hampir seluruh penjuru nusantara.⁶⁹

⁶⁸ Ridwan, wawancara, (Kediri, 05 Desember 2023)

⁶⁹ Khoirin Nida, "Pergeseran Nilai Unggah-Ungguh Oleh Generasi Muda Dalam Masyarakat Jawa (Studi Kasus Masyarakat Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)," *Sosial Budaya* 17, no. 1 (2020): 46, <https://doi.org/10.24014/sb.v17i1.9694>.

Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam hingga sekarang belum bisa meninggalkan ajaran serta budaya dan tradisi nenek moyang. Beberapa ajaran memang sudah beradaptasi dengan ajaran Islam tetapi banyak juga yang masih bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat yang masih berpegang terhadap ajaran Jawa yang bertentangan dengan Islam belum memiliki pemahaman tentang agama Islam yang cukup, mereka lebih menjaga warisan leluhur dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini terus berjalan hingga saat ini.⁷⁰

Berkaitan dengan fenomena larangan perkawinan *gothang siseh* yang merupakan produk budaya yang dilestarikan hingga saat ini, peneliti mencoba untuk memaparkan beberapa hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat untuk mengetahui apakah produk budaya tersebut tetap dilestarikan hingga saat ini atau sudah terkikis dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin pesat.

Berikut hasil wawancara dengan para informan terkait tradisi larangan perkawinan *gothang siseh*:

1. Siti

Menurut Ibu Siti yang merupakan salah satu warga di Desa Selodono, beliau memaparkan larangan perkawinan *gothang siseh* yang merupakan tradisi orang terdahulu yang dipercaya oleh sebagian masyarakat.

Jarene wong mbiyen rabi kuwi kudu podo lengkape mbak, dadi wongtuone lengkap rabine yo karo seng podo lengkape. Opo maneh lek anak lanang mbarep golek wong wedok seng wongtuone lengkap. Tujuane enek larangan kui ben anak enek seng mbimbing mbak, soale anak lek wes ditinggal karo

⁷⁰ Marzuki, "Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam," *Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta* no. (2017): 2.

*wong tuone ki ora enek seng ngarahne bedo karo wong tuo jek lengkap enek seng ngarahne lek pas gawe salah.*⁷¹

Terjemah peneliti

Menurut orang zaman dahulu menikah itu harus yang sama lengkapnya mbak, jadi orang tua yang lengkap juga menikah dengan yang memiliki orang tua lengkap. Apalagi untuk anak laki-laki pertama harus mencari wanita yang memiliki orang tua lengkap. Tujuan adanya larangan tersebut agar ada yang membimbing mbak, karena anak kalau ditinggal orang tuanya berarti sudah tidak ada yang membimbing serta mengarahkan ketika ia berbuat salah.

Ibu Siti merupakan representasi masyarakat yang mempercayai larangan perkawinan *gothang siseh* karena menurut beliau larangan perkawinan tersebut berasal dari nenek moyang yang menjadi sebuah warisan. Penjelasan Ibu Siti diatas terfokus pada aspek tujuan larangan perkawinan yang merupakan tidak adanya bimbingan orang tua pada anak. Membahas mengenai bimbingan orang tua, tidak dapat dipungkiri bimbingan orang tua merupakan hal yang sangat penting bagi anak khususnya yang menginjak usia remaja. Remaja yang mendapatkan bimbingan orang tua cenderung memiliki bekal hidup yang positif untuk kehidupannya. Berbeda dengan remaja yang tumbuh tanpa adanya bimbingan orang tua dikhawatirkan adanya perilaku negatif yang dilakukan dan tidak ada yang membimbing serta mengingatkannya.⁷² Tetapi tidak serta merta menganggap bahwa remaja yang kurang bimbingan orang tua pasti terjerumus akan hal negatif, selagi memiliki landasan berupa ketakwaan dari Allah maka tidak akan terjerumus kepada hal yang negatif.

⁷¹ Siti Masiah, wawancara, (Kediri, 04 Desember 2023)

⁷² Saliyo, Farida Ulyani, dan Hanif Rachma Farisqia, "Pengaruh Bimbingan Orang Tua dalam Meningkatkan Konsep Diri Remaja di Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara," *Jurnal Konseling Gusjigang* 8, no. 2 (2022).

Selanjutnya Ibu Siti juga menambahkan bahwa larangan-larangan yang dibuat oleh orang Jawa terdahulu dikarenakan masyarakat kerap ditakut-takuti akan hal yang berkaitan dengan keselamatan sehingga masyarakat cenderung memiliki kehati-hatian yang tinggi.

*Asline asale wong mbien akeh aturane larangane akeh yo mergo jaman mbien diweden-wedeni karo hal seng menyangkut selamete uwong. Dadi wong mbien ati atine nemen ben slamet. Kui seng nggarakno akeh peraturan gawe putu putune ben slamet. Sakjane lek dikaitne karo jaman saiki wes gak nyambung mbak, soale yo akeh madhorote bocah seng asline podo senenge mergo enek larangan maleh nggak wani rabi. Saiki adewe mung iso menghargai, ora usah sok ngelokne ajarane wong jaman mbiyen. Tapi yo kuwi mbak, lek rumangsaku pokok madhep mantep ajaran agomo ae seng adat yo dihargai ae.*⁷³

Terjemah peneliti

Pada mulanya orang zaman dahulu memiliki banyak aturan karena zaman dahulu ditakut-takuti mengenai hal yang berkaitan dengan keselamatan sehingga orang zaman dahulu sangat hati-hati agar tetap selamat. Hal itu yang menjadikan banyaknya aturan dari nenek moyang kepada cucu-cucu generasi saat ini. Akan tetapi sebenarnya kalau dikaitkan dengan zaman saat ini hal tersebut sudah tidak kaitannya karena banyak madharat yang ditimbulkan karena larangan perkawinan tersebut orang yang sudah saling suka jadi tidak berani untuk melangsungkan perkawinan. Sekarang kita hanya bisa menghargai tidak usah mengolok. Tapi itu mbak, menurut saya kita harus pada ajaran agama saja yang adat hanya perlu dihargai saja.

Menurut Ibu Siti larangan perkawinan tersebut berasal dari nenek moyang dimana orang zaman dahulu penuh dengan kehati-hatian agar tetap selamat. Namun Ibu Siti tidak memungkiri bahwa ajaran tersebut sudah mulai memudar karena banyaknya keadaan dan kondisi yang dirasa ada sisi negatifnya bagi remaja yang sudah siap menikah dan saling suka akan terhambat melaksanakan perkawinan.

⁷³ Siti Masiah, wawancara, (Kediri, 04 Desember 2023)

Tradisi Jawa tidak terlepas dari konsep keselamatan karena menurut masyarakat Jawa keselamatan di dunia merupakan hal yang lebih penting dari segalanya.⁷⁴ Upacara selamatan merupakan sebagai mediator meminta keselamatan supaya kehidupannya selamat di dunia maupun akhirat.⁷⁵ Dalam masyarakat Jawa, upacara ritual dan tradisi dilakukan untuk mencapai tujuan yang diajarkan oleh leluhur dan nenek moyang.⁷⁶ Oleh karena itu semua perayaan upacara dimaksudkan untuk memohon keselamatan yang sangat berkaitan dengan peradaban yang berkembang di tanah Jawa.⁷⁷

2. Roliyah

Mbah Roliyah mengaku bahwa ia percaya dengan aturan yang ada di tanah Jawa, karena menurut beliau hidup di tanah Jawa harus mengikuti aturan Jawa agar tidak terjadi hal-hal buruk. Beliau juga menjelaskan bahwa sajen merupakan salah satu hal yang penting, pernikahan apabila tidak menggunakan *sajen* juga akan mengalami hal yang tidak diinginkan. Beliau menceritakan ada yang nekat menikah tanpa menggunakan sajen dan yang terjadi ada orang yang kesurupan yang kemudian dimintakan doa kepada orang pintar. Menurut beliau harus menaati aturan Jawa dikarenakan kita sejak lahir sudah hidup di Jawa.

Adewe manggone nek tanah jowo yo ibarate kudu manut aturan jowo.

⁷⁴ Suwitno, "Slametan dalam Kosmologi Jawa: Proses Akulturasi Iam dengan Budaya Jawa", *Ibda`* / Vol. 5 / No. 1 / Jan-Jun 2007 / 90-105, 2007, <https://arsipbudayanusantara.blogspot.com/2013/07/slametan-dalam-kosmologi-jawa-proses.html>.

⁷⁵ Fatkur Rohman Nur Awalim, "Slametan : Perkembangan Dalam Masyarakat Islam-Jawa Di Era Milenial," *Ikadbudi* 7 (2018): 2.

⁷⁶ Sri Wintala Achmad, *Filsafat Jawa Menguak Filosofi, Ajaran dan Laku Hidup Leluhur Jawa* (Yogyakarta: Araska, 2017), 27.

⁷⁷ Ahmad Asroni, "Islam Puritan Vis a Vis Tradisi Lokal: Meneropong Model Resolusi Konflik MTA Dan NU Di Kabupaten Purworejo," *Aicis* 5 (2012): 2666–80.

*Mbiyen seng numbali tanah jowo yo uwong jowo kudu manut carane jowo, lek seng numbali wong arab yo manut corone wong arab.*⁷⁸

Terjemah peneliti

Kita hidup di tanah Jawa jadi ibaratnya harus mengikuti aturan yang berlaku di Jawa. Dahulu yang menaklukan tanah Jawa merupakan orang Jawa jadi harus menurut tata cara Jawa, apabila yang menaklukan tanah Jawa adalah orang Arab maka juga harus mengikuti aturan Arab.

Selanjutnya Mbah Roliyah juga menegaskan lagi tentang aturan Jawa yang seharusnya jangan dilanggar. Menurut beliau sebisa mungkin harus menaati aturan Jawa daripada *ketiwasan*.

Urip nek tanah jowo yo kudu ngenyangi adat Jowo, adate aturane yo ngunu kui lek iso yo kudu dinyangi nduk timbang ketiwasan.

Terjemah Peneliti

Hidup di tanah Jawa harus menaati aturan yang ada di Jawa, aturannya seperti itu kalau bisa ya ditaati daripada kejadian hal yang tidak diinginkan.

Beliau menjelaskan bahwa larangan perkawinan *gothang siseh* berlaku bagi orang yang pertama kali melangsungkan perkawinan. Sedangkan untuk perkawinan yang sudah berulang kali tidak berlaku larangan perkawinan *gothang siseh*.

⁷⁸ Roliyah, wawancara, (Kediri, 9 Januari 2024)

*Lek mantu pisanan ora wani nduk rabi karo wong wedok seng wongtuone wes mati. Tapi lek wes mantu bolak-balik orapopo. Lek ora manut aturan jowo bakale enek cubo lek ra pisah mati yo pisah urep, keluargane ora akur, iso rejekine seret lo nduk.*⁷⁹

Terjemah peneliti

Bagi pelaksanaan perkawinan pertama tidak berani jika pengantin perempuan mempunyai orang tua meninggal dunia. Tetapi jika sudah beberapa kali melangsungkan perkawinan maka tidak masalah. Jika tidak mengikuti aturan maka akan ada cobaan yakni kalau tidak berpisah karena mati atau karena cerai, rumah tangga yang tidak rukun serta sulitnya rezeki.

Menurut Roliyah merupakan salah satu sesepuh yang percaya dengan adat jawa karena menurut beliau kita hidup di tanah jawa sudah seharusnya menaati aturan. jika melanggar aturan perkawinan tersebut akan mendapatkan beberapa cobaan seperti perpisahan sampai rumah tangga yang kurang harmonis. Hal ini kurang sesuai dengan realitas bahwa dalam perkawinan pasti akan mengalami beberapa cobaan tetapi cobaan tersebutlah yang akan menguatkan serta menjadi bum

3. Lukman

lukman merupakan salah satu warga yang dianggap mengetahui hal yang berkaitan dengan adat. Dalam masyarakat biasa disebut dengan *engkik*. Beliau

⁷⁹ Roliyah, wawancara, (Kediri, 9 Januari 2024)

menjelaskan bahwa aturan yang ada di Jawa berasal dari adat Mojopahit yang sebagian masih dipercaya hingga saat ini. Larangan perkawinan *gothang siseh* terjadi apabila ada orang tua yang masih lengkap hendak memiliki besan seorang janda maka orang tua yang lengkap tidak berani melangsungkan perkawinan untuk anaknya. Alasan tidak berani untuk melangsungkan perkawinan adalah takut apabila tertular janda. Hal tersebut dijelaskan oleh Lukman.

Aturan jowo iki asale soko mojomaitan wong mbiyen iki ora wani lek arep besanan karo rondo samare ketularan rondone.⁸⁰

Terjemah peneliti

Aturan jawa itu berasal dari kerjaan Majapahit. Orang zaman dahulu tidak berani untuk besanan dengan perempuan janda dikarenakan takut apabila terlular janda

Selanjutnya beliau menjelaskan apabila larangan tersebut tetap dilakukan maka nyudo umur atau mengurangi umur.

Halah mbak tapi wong jaman saiki ora ngerti ngunu kui. Diomongio ora wani yo panggah ngeyel. Wong lek panggah ngeyel ngunu wi yo enek carane salah sijine kudu meneng ora usah mantu. Pokok ora usah mantu bene podo slamete. Ngunu kui mbak lek nglanggar iso nggarakne umur maleh cethek.⁸¹

Terjemah peneliti

Halah anak zaman sekarang tidak tau hal seperti itu. Dikasih tahu kalau melangsungkan perkawinan seperti itu tidak berani tapi tetep ngeyel. Tetapi ada cara untuk orang yang tetap ngeyel yaitu salah satu diam saja (tidak mantu). Pokoknya jika tidak mantu nanti bakal selamat. Melanggar seperti itu dapat menyebabkan umur jadi pendek.

⁸⁰ Lukman, wawancara, (Kediri, 06 Januari 2024)

⁸¹ Lukman, wawancara, (Kediri, 06 Januari 2024)

Lukman menjelaskan bahwa aturan yang berlaku di Jawa merupakan tradisi dari Majapahit yang kemudian dilestarikan hingga menjadi sebuah warisan leluhur. Lukman merupakan salah satu warga Selodono yang mempercayai adat yang berlaku di masyarakat. Beliau juga menjelaskan cara yang bisa digunakan sebagai jalan alternatif untuk remaja yang tidak menggubris aturan tersebut dan tetap ingin melangsungkan yakni dengan salah satu besan diam saja.

Lukman merasa bahwa remaja zaman sekarang sudah tidak menghiraukan aturan nenek moyang. Hal ini disebabkan karena masuknya pencampuran berbagai budaya dari luar melalui kemajuan teknologi dan komunikasi. Apalagi kalangan remaja saat ini, budaya lokal semakin terkikis karena dipengaruhi oleh kebudayaan barat yang semakin merajalela di Indonesia. Hal ini merupakan suatu masalah yang sangat penting dibahas lebih lanjut, jangan sampai adat kita semakin hilang dengan berkembangnya zaman.⁸²

4. Sundari

Sundari merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Selodono. Beliau biasa disebut dengan *dukun manten* dan dianggap sebagai orang yang paham dengan aturan-aturan adat jawa. Masyarakat Selodono biasa untuk datang kepada Sundari untuk bertanya mengenai hari baik untuk melakukan sesuatu, biasanya masyarakat bertanya hari baik untuk memulai pondasi rumah.

⁸² Ester Irmania, Anita Trisiana, dan Calista Salsabila, "Upaya mengatasi pengaruh negatif budaya asing terhadap generasi muda di Indonesia," *Universitas Slamet Riyadi Surakarta* 23, no. 1 (2021): 148–60, <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>.

Menurut Sundari alasan tidak beraninya melangsungkan perkawinan dengan wanita yang orang tuanya tidak lengkap ditakutkan tertular atau meninggal dunia.

*Nyirik niku kerono sisihe kuatir lek ketularan. Sisih ra genep sisih utuh la seng utuh niku akeh seng ora wani. Lek seumpami nglanggar piye ben amprih slamete wong Jowo iku kathah akale. Corone enek dewe koyoto lek mlaku diubengne. Akeh ruwate yo ben podo slamete, enek ruwat sukerto lan ruwat sengkolo.*⁸³

Terjemah peneliti

Menghindari itu dikarenakan khawatir orang tua yang utuh tertular. Orang tua utuh yang kebanyakan tidak berani. Kalau seumpama melanggar bagaimana agar selamat itu banyak caranya seperti diputararaskan. Banyak selamatan agar mencapai keselamatan, ada yang namanya ruwat sukerta dan ruwat sengkolo.

Seperti yang dikatakan oleh Sundari bahwa di Jawa itu banyak dilaksanakan selamatan. Dalam Jawa selamatan merupakan hal yang melekat dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Jawa. Tujuan dari selamatan dan upacara adat lainnya adalah agar mendapatkan keselamatan serta kesempurnaan dalam hidupnya. Selamatan juga bisa digunakan sebagai langkah antisipasi sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.⁸⁴

Carane meneng ae ora besanan maksude emoh kanggonan kolo. Nggolek slamete dicoro coro piye amprih slamete. Adat iki yo hukum, hukume adat koyo kui masuk neng adat seng wiladat yaiku adat deng kenek direko. Piye carane ben panggah slamet. Akeh tatanan Jowo sebabe wong jowo sakdurunge enek tatanan islam wes ndue kepercayaan dewe. Lek masalah sejarahe ilmu Jowo iku ilmune titen nanging seng nggawe aturan mbiyen wong seng paling cedek karo seng kuoso dadi takone nyang kuoso la Dawuhe iku seng dititeni. Koyo kae kok nglanggar aturan didelok wae akhire mbesok tansah kesandung-sandung lek nyambut gawe kesuran suran wes direwangi awan bengi digawe nyambut gawe ora enek dadine, lekas nglumpuk kok enek ae alangane sebabe mbien ora kepener lek rabi. Ilmu titen kathah kathahe babagan rabi lek rabine ora kepener enek ae musibah alangane, bedo lek

⁸³ Sundari, wawancara, (Kediri, 13 Januari 2024)

⁸⁴ Awal, "Selamatan : Perkembangan Dalam Masyarakat Islam-Jawa Di Era Milenial."

*rabine pener dinone apik resik iku sembarang dengahe sarwo penak lancar. Istilahe siseh genep siseh ra genep.*⁸⁵

Terjemah peneliti

Caranya diam saja tidak besanan dengan maksud tidak mau kedapatan malapetaka. Mencari keselamatan bagaimanapun agar selamat. Adat itu termasuk hukum, hukumnya adat tersebut (perkawinan *gothang siseh*) termasuk pada adat yang dapat diubah, untuk mencari keselamatan. Banyaknya aturan Jawa dikarenakan sebelum adanya Islam orang Jawa sudah memiliki kepercayaan sendiri. Kalau masalah sejarahnya ilmu jawa itu berasal dari ilmu titen tetapi aturan tersebut dibuat oleh orang yang paling dekat dengan Yang Kuasa sehingga perkataannya diingat. Seperti dia lo melanggar aturan perkawinan di Jawa dilihat saja bagaimana akhirnya bakal terpantang-panting dalam bekerja, dari siang hingga malam bekerja tapi tidak ada hasilnya, mulai terkumpul tetapi ada saja halangannya sebab tidak tepat dalam pernikahannya. Yang menggunakan ilmu titen kebanyakan tentang pernikahan jika pernikahannya kurang tepat maka ada saja musibah dan halangan, berbeda jika pernikahannya tepat maka semuanya lancar dan mudah. Istilahnya

Menurut Sundari aturan di Jawa *fleksibel* sehingga dapat disiasati dengan berbagai cara. Harus digarisbawahi bahwa cara yang dimaksud adalah ketika sudah tidak menemukan titik temu sehingga mau tidak mau harus disiasati dengan melakukan cara. Cara yang dimaksud disini untuk diperbolehkannya melangsungkan perkawinan tersebut tanpa melanggar aturan nenek moyang. Beliau menjelaskan apabila seorang sudah *ngeyel* untuk melaksanakan perkawinan dan tidak bisa dicegah maka acara mantu dilimpahkan kepada satu orang saja sehingga besan satunya tidak *mantu*. hal ini dianggap sebagai cara agar tetap bisa melangsungkan perkawinan tanpa melanggar aturan nenek moyang.

⁸⁵ Sundari, wawancara, (Kediri, 13 Januari 2024)

5. Suhar

Suhar merupakan salah satu warga yang mempercayai larangan perkawinan *gothang siseh*. Larangan perkawinan tersebut tidak hanya untuk anak pertama tetapi untuk anak kedua, ketiga dan seterusnya juga tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan karena ketidaklengkapan orang tua.

Rabi seng besane ora genep kui jenenge geyeng siseh utowo gothang siseh neng lek didelok teko mungguhe pitungan kurang apik. Wong kene lek gothang siseh akeh seng ora wani mergo lek nyambut gawe ora penak. Lek pengen ben iso dadi apik ora usah besanan namung seduluran ae, mergo besan sijine iso kesababan lek anake nyambut gawe ora penak yo melu ngrasakne melu nyonggo soro ne anak.

Terjemah peneliti

Menikah jika besannya tidak lengkap namanya geyeng siseh atau *gothang siseh* yang dilihat dari perhitungan kurang baik. Masyarakat sini kalau *gothang siseh* banyak yang tidak berani karena nanti bekerja jadi sulit. Kalau ingin jadinya baik tidak usah besanan hanya persaudaraan saja, karena besannya bisa terdampak jika anaknya mencari rezeki sulit juga merasakan karena ikut menyangga kesengsaraan anak.

Menurut Suhar perkawinan *gothang siseh* jika dilihat dari perhitungan Jawa kurang baik. Beliau menjelaskan bahwa agar perkawinan tetap bisa dilaksanakan tanpa melanggar aturan nenek moyang ada cara yang bisa dilakukan yakni dengan antar besan tidak perlu adanya ikatan besan tetapi hanya ikatan persaudaraan saja. Pendapat Suhar selaras dengan Sundari yakni tetap bisa melaksanakan perkawinan tetapi dengan cara agar tetap bisa melaksanakan perkawinan tersebut tanpa melanggar aturan dari nenek moyang.

Selanjutnya Suhar menjelaskan bahwa panjang pendek umur itu bukanlah urusan manusia melainkan urusan Yang Maha Kuasa tetapi menurut beliau yang

pasti hidupnya akan merasakan kesengsaraan.

Umur cethek ora ne iku uduk garapane menungso tapi garapane seng kuoso, seng mesti uripe soro lek nglanggar. Yo iso ugo tukaran mergo kekurangan opo-opo soale rabi kui nyababi reno reno. Ora kudu anak mbarep rabi karo besan gothang, anak kepindo ketelu yo lek iso ojo oleh besan gothang. Amprih slamete anak ditemu terus diselameti metri temu anak koyo among among ngunu kae. Manfaate ben tansah tentrem, omah omahan ora enek alangan.⁸⁶

Terjemah peneliti

Umur pendek itu bukan pekerjaan manusia tapi pekerjaan yang Maha Kuasa, yang pasti hidupnya sengsara jika melanggar. Ya bisa jadi perselisihan karena kekurangan sesuatu karena menikah itu juga menyebabkan lain lain hal. Tidak harus anak pertama menikah dengan besan tidak lengkap, anak kedua ketiga ya kalau bisa jangan dapat besan yang tidak lengkap. Agar selamat anak ditemu kemudian diselameti menemukan anak. Manfaatnya agar senantiasa tentram, rumah tangganya tidak ada halangan.

Penjelasan Suhar terdapat beberapa perbedaan dengan pendapat yang dijelaskan oleh Roliyah dan juga Lukman yang menjelaskan bahwa apabila melanggar larangan perkawinan akan berakibat kepada kematian atau umur yang pendek. Sedangkan Suhar menjelaskan bahwa kematian merupakan urusan Yang Maha Kuasa akan tetapi yang pasti jika melanggar perkawinan akan mendapatkan kesengsaraan dalam rumah tangganya.

Menurut Suhar tidak hanya perkawinan untuk anak pertama yang tidak diperbolehkan dengan yang orang tuanya tidak lengkap, tetapi untuk anak kedua, ketiga tetap tidak diperbolehkan mengawini seorang yang orang tuanya tidak lengkap. Hal ini ada sebuah perbedaan antara pendapat Suhar dengan penelitian yang peneliti lakukan. Perbedaan-perbedaan terjadi dikarenakan aturan Jawa

⁸⁶ Suhar, wawancara, (Kediri, 16 Januari 2024)

tidak memiliki pakem yang khusus sehingga setiap orang memiliki perspektif yang berbeda.

6. Supari

Supari adalah termasuk masyarakat yang mempercayai adat larangan perkawinan *gothang siseh*. Menurut beliau bagi orang yang pertama kali melangsungkan perkawinan harus diperhatikan kelengkapan orang tuanya.

Ewuh pisanan kui lek iso golek seng besane genep mergo lek siseh genep siseh ra genep wong jowo seng nduwe sirikan yo ora ngolehi tenan. Mantu pisanan golek besan seng genep, golek tukang adang yo seng genep, golek tukang berasan yo genep, golek dukun manten yo lek iso genep. Maksud e genep ki seng enek bojone.⁸⁷

Terjemah peneliti

Acara (mantu) pertama itu kalau bisa mencari yang besannya lengkap karena kalau yang satunya tidak lengkap bagi orang Jawa yang memghindari sangat tidak diperbolehkan. Mantu pertama mencari besan yang lengkap, mencari tukang menanak nasi juga yang lengkap, mencari tukang beras juga yang lengkap, mencari dukun manten juga yang lengkap. Maksud lengkap itu yang masih memiliki pasangan.

Menurut Supari perkawinan yang dilakukan oleh anak pertama harus semuanya lengkap dari mulai mencari besan yang lengkap, mencari *rewang* juga harus lengkap. Sebenarnya aturan ini tanpa dasar yang pasti tetapi masyarakat meyakini bahwa jika ada yang tidak lengkap maka dikhawatirkan pengantin juga akan tertular ketidaklengkapannya, entah itu akan bercerai atau meninggal salah satu.

Enek seng ngenyangi lan enek seng nyirik tenanan karepe yo ben slamet ben ora ketularan, tapi peritungan seng apik-apik yo kudune dipilih. Iso

⁸⁷ Supari, wawancara, (Kediri 16 Januari 2024)

nggarakne rejeki seret mergo rejeki gandengane karo peritungan rabi koyo ijaban dinone pener po ra. Gene kepekso bocah wes podo demene yo piye maneh tapi lek ora kepekso kudu diitungi ngunu kui jenenge gothang yo dimbrokne neng salah siji. Wong tuwek pengene yo tansah slamet wilujeng panjang umur. Tapi lek wes kadung dukuno yo wes raiso misahne misahne katresnan lek yo doso to mbak tapi lek ugung kadung lek iso ojo.⁸⁸

Terjemah peneliti

Ada yang melakukan (dengan besan yang tidak lengkap) ada yang benar-benar menghindari dengan maksud agar selamat dan tidak tertular, tapi perhitungan yang baik harusnya itu yang dipilih. Bisa menjadikan sulitnya rezeki karena rezeki berkaitan dengan perhitungan menikah seperti ijab harus di hari yang tepat. Tapi jika terpaksa dan sudah saling suka ya bagaimana lagi tapi kalau tidak terpaksa harus dihitung seperti itu namanya gothang ya harus dilimpahkan kepada salah satu. Orang tua pengennya ya senantiasa selamat, panjang umur. Tapi kalau sudah terlanjur dukun saja tidak bisa memisahkan. Memisahkan cinta dosa kan mbak tapi kalau belum terlanjur kalau bisa ya jangan.

Menurut Supari larangan tersebut berlaku untuk orang yang masih pertama kali melaksanakan acara perkawinan dalam keluarganya. Hal ini terdapat sedikit perbedaan antara informan satu dengan yang lain yakni Suhar. Menurut Suhar larangan tersebut tidak hanya untuk anak pertama tetapi untuk anak kedua, ketiga tetap tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan.

7. Vika

Vika merupakan pelaku dari perkawinan *gothang siseh*. Vika adalah seorang perempuan yang ayahnya sudah meninggal dunia. Vika menikah pada tahun 2021 dan telah dikaruniai seorang anak. Larangan melangsungkan perkawinan tersebut dikarenakan calon suami Vika merupakan anak pertama yang menurut adat yang ada di Desa Selodono perkawinan anak laki-laki *mbarep* harus dengan wanita

⁸⁸ Supari, wawancara, (Kediri 16 Januari 2024)

yang memiliki orang tua lengkap. Dia sendiri tidak percaya dengan larangan tersebut dan menghiraukan perkataan dari orang-orang disekitarnya.

Vika sebagai pelaku perkawinna *gothang siseh* memberikan persepektif bahwa perkawinan dan ujian merupakan paket lengkap yang tidak bisa dihindari vika mengungkapkan

*Ngunu kui tak anggep dadi bumbu-bumbu rumah tangga, jenenge omah omahan ora mulus terus.*⁸⁹

Vika menganggap bahwa ujian rumah tangganya merupakan sebuah bumbu-bumbu rumah tangga dan merupakan hal wajar. Vika merupakan generasi yang memiliki konsep berpegang pada ajaran islam. Hal ini sejalan dengan hak prerogatif Allah yakni jodoh, rezeki dan kematian hanyalah ditangan Allah. Allah lah yang menciptakan dan mentakdirkan adanya manusia, langit, bumi dan isinya. Dalam ajaran Islam, semua yang ada di bumi ini mengikuti alur sunnatullah tetapi bukan menyebabkan kita tidak berusaha dalam menggapai rezeki karena rezeki merupakan hal yang harus kita usahakan tidak hanya berpangku tangan menunggu rezeki tiba kepada kita.⁹⁰ Kita tidak memiliki hak untuk menentukan rezeki, jodoh bahkan kematian karena itu merupakan hak Allah dan Allah lha yang memiliki kemampuan untuk menentukannya.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti mencoba untuk menelaah serta mengartikan secara global larangan perkawinan *gothang siseh*. Larangan

⁸⁹ Vika Faradina, wawancara, (Kediri 06 Januari 2024)

⁹⁰ Muh. Dahlan Thalib, "Takdir dan Sunnatullah (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'i) Muh.," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 2015, 28–38.

perkawinan *gothang siseh* merupakan larangan bagi seorang laki-laki yang hendak mengawini seorang perempuan karena ketidaklengkapan orang tuanya. dalam pemaparan diatas terdapat beberapa perbedaan mengenai keberlakuan larangan tersebut. Sebagian besar mengatakan larangan perkawinan tersebut ditujukan untuk anak pertama seperti yang dijelaskan oleh Supari, Sundari, Siti, Roliyah, Lukman dan Vika. Berbeda dengan sebagian besar informan Suhar menjelaskan bahwa larangan perkawinan tersebut tidak hanya ditujukan untuk anak pertama melainkan juga untuk anak kedua, ketiga dan seterusnya. Alasan perbedaan pendapat antar informan dikarenakan dalam adat Jawa tidak ada aturan pakem yang menjelaskan mengenai larangan perkawinan tersebut. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Jawa terdahulu hanya menggunakan ilmu *titen* dalam menentukan sebuah aturan.

Menurut masyarakat tidak berani melangsungkan perkawinan tersebut karena takut tertular, maksud tertular disini yakni takut kematian akan terjadi pada orang tua yang masih lengkap. Larangan ini berasal dari ilmu *titen* yang kemudian disebarkan secara mulut ke mulut hingga menjadi sebuah peristiwa yang dipercaya oleh sebagian masyarakat. Dalam hal perkawinan, larangan perkawinan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena perkawinan merupakan hal yang sakral dan dilakukan sekali seumur hidup sehingga masyarakat memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dengan aturan mengenai larangan perkawinan.

Alasan masyarakat melarang perkawinan tersebut karena dikhawatirkan terjadinya hal-hal buruk yang ditimbulkan karena melanggar aturan perkawinan *gothang siseh*. Alasan tersebut meliputi sulitnya rezeki, sulitnya rumah tangga


bahkan mengarah kepada kematian. Beberapa alasan tersebut dipercaya oleh sebagian masyarakat karena aturan tersebut sudah berlaku sejak nenek moyang.

Peneliti mencoba menganalisis satu persatu alasan larangan perkawinan *gothang siseh*. Ketakutan masyarakat akan sulitnya rezeki jika melakukan perkawinan tersebut tidak selamanya benar, karena jodoh, rezeki dan kematian hanyalah Allah yang tahu. Dalam rumah tangga pastinya akan mendapatkan beberapa cobaan sebagai bumbu dalam rumah tangga. Salah satu cobaan dalam rumah tangga bisa berupa sulitnya rezeki, sakit dan kekurangan lainnya, justru dengan beberapa cobaan yang dihadapi maka Allah akan menaikkan derajat seorang hamba apabila hamba terus berusaha dan senantiasa bersyukur.

Alasan selanjutnya adalah takut akan kematian yang akan menimpa orang tua mempelai. Masyarakat khawatir jika menikah dengan wanita yang orang tuanya tidak lengkap, kematiannya akan menular kepada orang tua yang masih utuh. Hal itu tidak memiliki dasar yang kuat karena Allah mempunyai hak prerogatif dalam menentukan kematian seseorang dan tidak ada makhluk yang memiliki kemampuan untuk menentukan umur seseorang.

Terlepas dari beberapa alasan yang dipercaya oleh masyarakat tentang larangan perkawinan *gothang siseh*, peneliti berusaha untuk mencari pandangan yang berbeda bahwa diharuskannya anak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan dengan wanita yang orang tuanya lengkap dikarenakan perlunya bimbingan orang tua terhadap anak.

Untuk memudahkan pembaca, peneliti memaparkan hasil telaah dan pengartian secara global dari pemaparan informan mengenai makna dan konsep perkawinan *gothang siseh* di Desa Selodono dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Berdasarkan bagan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua makna perkawinan *gothang siseh* yakni perkawinan yang tidak diperbolehkan untuk anak pertama mengawini wanita yang orang tuanya tidak lengkap dan larangan perkawinan yang tidak hanya untuk anak pertama saja melainkan untuk anak kedua, ketiga dan seterusnya.

C. Tinjauan *'urf* Terhadap Larangan Perkawinan *Gothang siseh*.

'urf dalam Hukum Islam dianggap sebagai sesuatu yang dikenali, diterima dan diakui oleh banyak orang. Menurut Amir Syarifuddin *'urf* meskipun telah berlaku secara umum dan sudah terbiasa dilakukan oleh sebagian orang, namun

bisa mengalami sebuah perubahan karena berubahnya orang-orang didalamnya.⁹¹

Kaidah yang biasa digunakan ‘urf bagi kalangan yang kalangan ulama yakni

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat itu bisa menjadi dasar hukum.

Ada beberapa syarat ‘urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang dijelaskan oleh Amir Syarifudin yakni *urf* bisa diterima oleh akal sehat, kebiasaan sudah dikenal oleh sebagian masyarakat, ‘urf telah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan penggunaannya, dan *urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara*. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf terdapat dua bentuk ‘urf yakni ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*, ‘urf *shahih* yang tidak bertentangan dengan dalil *syara*’ serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Sedangkan ‘urf *fasid* merupakan ‘urf yang bertentangan dengan dalil *syara*’ dan atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.⁹² Analisis tentang larangan perkawinan *gothang siseh* ditinjau dari ‘urf dan syarat ‘urf dapat diterima sebagai sumber hukum adalah sebagai berikut:

Pertama ‘urf bisa diterima oleh akal sehat.⁹³ Untuk persyaratan yang pertama ini larangan perkawinan *gothang siseh* bisa saja dianggap sebagai hal yang tidak masuk akal, akan tetapi peneliti mencoba untuk mengambil nilai positif dari larangan perkawinan tersebut yakni wanita yang tidak ada bimbingan dari orang pastinya berbeda dengan wanita yang mendapatkan bimbingan penuh dari orang tuanya. Selanjutnya peneliti juga menelaah hal lain yang berhubungan dengan

⁹¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 389.

⁹² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh, Ilmu Ushul al-Fiqh*, 1996.

⁹³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 401.

faktor sosial yakni perkawinan yang dilakukan dengan wanita yang orang tuanya tidak lengkap ditakutkan akan menjadi beban bagi calon suami ketika perkawinan sudah berlangsung. Calon suami pastinya ikut membantu menghidupi orang tua maupun saudara dari calon isteri.

Kedua kebiasaan ini sudah dikenal oleh sebagian masyarakat.⁹⁴ Apabila tidak berlaku secara umum, maka tidak bisa dikatakan sebagai *'urf*. Seperti masyarakat Desa Selodnonno yang masih percaya dengan adanya larangan perkawinan *gothang siseh* atau mengawini wanita yang orang tuanya tidak lengkap. Masyarakat khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tertularnya kematian dan rezeki yang sulit. Maka dalam hal ini, larangan perkawinan *gothang siseh* termasuk dalam kategori *'urf* yang dapat dijadikan sebagai pijakan hukum.

Ketiga *'urf* telah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan penggunaannya.⁹⁵ Karena itu, berlaku aturan: *La ibrata bi al-'urfi al-Tari*, kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh para informan yang menjelaskan bahwa larangan perkawinan *gothang siseh* merupakan ajaran nenek moyang yang dilestarikan hingga saat ini. Jadi larangan perkawinan *gothang siseh* termasuk pada kriteria *'urf* yang kedua karena kebiasaan telah muncul sebelum penggunaannya.

Keempat *'urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara'*.⁹⁶ Dalam hal ini dijelaskan di buku Amir Syarifuddin bahwa persyaratan ini hanya sebagai penguat penerimaan adat shohih karena jika adat bertentangan dengan nash maupun

⁹⁴ Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 151.

⁹⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 401.

⁹⁶ Syarifuddin, 402.

syara', maka ia termasuk '*urf fasid* dan telah disepakati oleh ulama untuk menolaknya. Jadi biasa disimpulkan bahwa larangan perkawinan *gothang siseh* tidak termasuk dalam persyaratan '*urf* yang keempat sehingga dianggap sebagai '*urf fasid* atau '*urf* yang rusak.

Larangan perkawinan *gothang siseh* memenuhi tiga dari empat kriteri '*urf* bisa dijadikan landasan hukum yakni bisa diterima oleh akal sehat, berlaku umum dan berhubungan dengan sebagian besar individu di lokasi tertentu, telah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan penggunaannya. Namun, kriteria '*urf* yang keempat yakni tidak bertentangan dengan *syara'* bisa berbeda penafsirannya sesuai dengan yang menjalankannya. Jika orang mempercayai larangan tersebut karena akan terjadinya kesusahan dalam hidupnya seperti sulitnya rezeki dan kematian maka dianggap sebagai larangan yang bertentangan dengan *syara'*. Namun jika pelaku tradisi menjalankan tradisi tersebut karena untuk menghargai sebuah ajaran nenek moyang dan tetap meyakini bahwa Allah lah yang Maha menentukan jodoh, rezeki dan kematian maka tidak termasuk melanggar *syara'*.

Para ulama ushul fiqh ada membagi '*urf* kepada dua macam yaitu '*urf shahih* dan '*urf fasid*, dan ada juga yang membaginya kepada tiga macam '*urf* secara garis besar, yaitu:⁹⁷

1. '*urf* dari segi objeknya dan dia terbagi kepada dua macam '*urf* yaitu : *urf qawli* atau *lafdhi* dan *urf 'amali*. '*Urf lafdhi* merupakan kebiasaan yang berupa perkataan yang biasa diucapkan oleh masyarakat tertentu

⁹⁷ Sulfan Wandu, "Eksistensi '*urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96.

sedangkan *'urf amali* adalah suatu kebiasaan yang bersifat perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu.

Perkawinan *gothang siseh* termasuk kedalam *'urf amali* yakni berupa perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selodono yakni perbuatan mengawini seorang perempuan yang orang tuanya sudah tidak lengkap.


2. *'urf* dari segi ruang lingkup penggunaannya terbagi kepada dua macam yakni *'urf 'am* dan *'urf khas*. Perkawinan *gothang siseh* termasuk ke dalam *'urf khas* dikarenakan hanya berlaku pada masyarakat desa tertentu. Perkawinan *gothang siseh* ini hanya berlaku di Desa Selodono sehingga masyarakat luar Desa Selodono mungkin tidak mengetahui aturan larangan tersebut.
3. *'urf* yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan (*'urf min hyth kawnihi masyu'ah wa ghair masyru'in*) atau *'urf* dilihat dari segi keabsahan dia juga terbagi kepada dua macam yakni *'urf Shahih* dan *'urf fasid*

Selanjutnya menurut Abdul Wahab Khalaf suatu hal dapat dikatakan sebagai *'urf shahih* jika hal tersebut sudah dikenal oleh umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil *syara'* serta tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya dan tidak menggugurkan kewajiban.⁹⁸ Dalam hal ini perkawinan *gothang siseh* tidak termasuk kedalam *'urf shohih* dikarenakan tidak sejalan dengan dalil *syara'*. Mengingat bahwa larangan perkawinan *gothang siseh* tidak tergolong kedalam larangan perkawinan dalam Islam. larangan perkawinan tersebut jika dilakukan dengan dasar mempercayai bahwa akan mendatangkan

⁹⁸ Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 151.

sebuah malapetaka maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut tidak meyakini takdir Allah, hal ini juga akan menimbulkan banyak goyahnya iman di dalam diri manusia.

Untuk memudahkan pembaca, peneliti memaparkan hasil telaah dan analisis perkawinan *gothang siseh* ditinjau dari persyaratan *'urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Berdasarkan bagan diatas peneliti menyimpulkan beberapa hal yakni larangan perkawinan *gothang siseh* memenuhi beberapa persyaratan *'urf* dan merupakan *'urf fasid* karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam agama Islam terdapat beberapa wanita yang haram dikawini tetapi wanita yang orang tuanya tidak lengkap tidak termasuk dalam golongan wanita yang haram dinikahi. Tetapi

peneliti mencoba untuk menggali sisi positif yakni betapa pentingnya bimbingan orang tua terhadap anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab selanjutnya peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada konsep dan praktiknya larangan perkawinan *gothang siseh* yang ada di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri merupakan ajaran nenek moyang yang dilestarikan hingga saat ini. Larangan perkawinan *gothang siseh* bersumber dari mulut ke mulut sehingga dipercaya oleh masyarakat Selodono. Masyarakat takut melanggar aturan tersebut dikarenakan takut mendapatkan kesengsaraan dalam hidupnya. Kesengsaraan tersebut bisa berupa sulitnya rezeki, umur yang pendek bahkan kematian. Namun apabila terpaksa dan tidak ada jalan yang lain maka masyarakat memiliki beberapa cara untuk melaksanakan perkawinan tersebut tanpa melanggar aturan yang ada yakni dengan melimpahkan acara perkawinan kepada salah satu besan. Pelimpahan acara kepada salah satu besan ini bertujuan agar salah satu besan tidak kedapatan malapetaka. Larangan perkawinan terhadap wanita karena ketidaklengkapan orang tua ini sebenarnya juga memiliki nilai positif yakni pentingnya bimbingan orang tua terhadap anak. Anak yang tidak ada bimbingan orang tua tentunya akan berbeda dengan anak yang dibimbing orang tuanya.
2. Larangan perkawinan *gothang siseh* dianggap oleh *'urf* merupakan *'urf fasid* karena dalam Islam tidak ada ajaran yang menjelaskan bahwa larangan

mengawini wanita yang orang tuanya tidak lengkap. Tradisi tersebut termasuk *'urf fasid* jika orang yang meyakini ajaran tersebut di dalam hatinya percaya bahwa larangan tersebut membawa kepada umur yang pendek, sulitnya rezeki, bahkan kematian padahal umur, jodoh dan kematian merupakan hak prerogatif Allah. Manusia tidak ada bisa menentukan umur, jodoh dan rezeki manusia lainnya.

B. Saran

1. Hendaknya para tokoh masyarakat, dukun manten mengkaji ulang mengenai larangan perkawinan yang sudah dilestarikan dari zaman dahulu. Bagi kaum akademisi lebih berhati-hati dalam memberikan pandangan terhadap masyarakat terhadap larangan perkawinan *gothang siseh*. Sedangkan bagi masyarakat Selodono harap memperhatikan nilai-nilai mashlahat dan juga niat dalam menjalankan tradisi larangan perkawinan *gothang siseh*.
2. Kepada para muda-mudi hendaknya memperkaya pengetahuan mengenai tradisi, dengan tidak hanya mengkaji hal-hal yang bersifat umum dalam masyarakat, harus bisa bersikap netral, agar bisa menyeimbangkan antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad, Sri Wintala. *Filsafat Jawa Mengungkap Filosofi, Ajaran dan Laku Hidup Leluhur Jawa*. Yogyakarta: Araska, 2017.
- Ali, Wafa Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.
- Ananda, Faisar, dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2008.
- Ardhana, I Ketut, I Ketut Setiawan, dan Sulandjari. *Kediri Dalam Perspektif Arkeologi, Sejarah, dan Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2017.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fiqih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Basri, Rusyada. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan*, 2019.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. 2011 ed. Amzah, n.d.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Eni, Sri Pare, dan Adjeng Hidayat Tsabit. *Arsitektur Kuno Kerajaan-Kerajaan Kediri, Singasari & Majapahit Di Jawa Timur Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Asy-Syir'ah*. 1 ed. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh. Ilmu Ushul al-Fiqh*, 1996.
- . *Ilmu Ushulul Fiqh*. Diterjemahkan oleh Masdar Helmy. Gema Risalah Press, 1977.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tsmart Printing. Vol. 53, 2019.
- Nardiati, Sri, Suwadji, Sukardi Mp., Pardi, dan Edi Suwatno. "Kamus Bahasa Jawa-Bahasa Indonesia I," 1993, ii–450.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).
- Rifai, Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji, 2016.
- Suwarjin. "Ushul Fiqh karya Suwarjin." Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.

Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.

JURNAL

- Asroni, Ahmad. "Islam Puritan Vis a Vis Tradisi Lokal: Meneropong Model Resolusi Konflik MTA Dan NU Di Kabupaten Purworejo." *Aicis* 5 (2012): 2666–80.
- Awalin, Fatkur Rohman Nur. "Slametan : Perkembangan Dalam Masyarakat Islam-Jawa Di Era Milenial." *Ikadbudi* 7 (2018): 2.
- Bagus, Adityadarma, Uwais Deffa I, Qorni, Hanis Aristya Hermawan, Alysia Gita Purwasaputri, dan Aditama Nur Ilham Pramulia. "Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali Dengan Hukum Positif Indonesia." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3 (Juni 2020)* 1, no. 3 (2020):
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh. Journal of Chemical Information and Modeling. Vol. 53, 2019.*
- Cantonia, Sindy, Dan Ilyas, dan Abdul Majid. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021): 510–27. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.
- Danil, M. "Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang;(Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)." *Jurnal AL-AHKAM* X, no. 2 (2019): <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/1857>.
- Djun'astuti, Erni, Muhammad Tahir, dan Marnita Marnita. "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574>.
- Gunawan, Agus. "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)." *Jurnal Artefak* 6, no. 2 (2019): 71. <https://doi.org/10.25157/ja.v6i2.2610>.
- Harisudin, Noor. "'urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Al-Fikr* 20 (2016)
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di indonesia." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.
- Hindun. "Larangan Pernikahan Antara Dua Orang Yang Berinisal Sama di Aceh Timur." *Al-Qadhâ: Vol. 5, No. 2, Juli 2018* 5, no. 2 (2016)
- Irmania, Ester, Anita Trisiana, dan Calista Salsabila. "Upaya mengatasi pengaruh negatif budaya asing terhadap generasi muda di Indonesia." *Universitas Slamet Riyadi Surakarta* 23, no. 1 (2021): <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>.
- Janah, Sidanatul. "Mitos Gotong Dalam sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Kajian Hukum Islam." *Ijtihad* 38, no. 3 (2022).
- Laili, Azizah Nur. "Tradisi Brokohan: Sejarah, Nilai-Nilai dan Makna di Desa Tunggalpager, Mojokerto," 2023, 321–30.
- Marlina, Devi. "Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Malin Deman

- Kabupaten Mukomuko).” *Manthiq*, 2017, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/672>.
- Marzuki. “Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam.” *Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta* no. (2017): 2.
- Nida, Khoirin. “Pergeseran Nilai Unggah-Ungguh Oleh Generasi Muda Dalam Masyarakat Jawa (Studi Kasus Masyarakat Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus).” *Sosial Budaya* 17, no. 1 (2020): 46. <https://doi.org/10.24014/sb.v17i1.9694>.
- Saliyo, Farida Ulyani, dan Hanif Rachma Farisqia. “Pengaruh Bimbingan Orang Tua dalam Meningkatkan Konsep Diri Remaja di Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.” *Jurnal Konseling Gusjigang* 8, no. 2 (2022).
- Sanjoyo, Mawardi Purbo. “Pemanfaatan Sungai Brantas Pada Masa Kerajaan Kediri Hingga Majapahit.” *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora* 5, no. 2 (2021): 138–46. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.Research>.
- Sembiring, Elsaninta, dan Vanny Christina. “Kedudukan Hukun Perkawinan Adat di dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974,” no. 1 (1974)
- Setyawan, Hari. “Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat.” *Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies: Conference Series Vol. 1 No. 1 (2023)* 1, no. 1 (2023)
- Suwitno. “Slametan dalam Kosmologi Jawa: Proses Akulturasi Iam dengan Budaya Jawa”.” *Ibda` | Vol. 5 | No. 1 | Jan-Jun 2007 | 90-105*, 2007. <https://arsipbudayanusantara.blogspot.com/2013/07/slametan-dalam-kosmologi-jawa-proses.html>.
- Thalib, Muh. Dahlan. “Takdir dan Sunnatullah (Suatu Kajian Tafsir Maudhu’i) Muh.” *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 2015,
- Wandi, Sulfan. “Eksistensi ‘urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018)
- Zainuddin, Faiz. “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan ‘urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.

SKRIPSI

- Chafidoh, Imroatin. “Tradisi Larangan Perkawinan Selen Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap),” 2020, 1–83. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/>.
- Putri, Novia Dwi. “Tinjauan ‘urf Terhadap Tradisi Perkawinan Shotel Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kota Bumi Ilir Kabupaten ...),” 2022. [http://repository.radenintan.ac.id/21075/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/21075/1/SKRIPSI BAB 1 %26 BAB 5.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/21075/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/21075/1/SKRIPSI%20BAB%201%20BAB%205.pdf).

Syahrul, M. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungrejo Kabupaten Cilacap),” 2022.

PERATURAN HUKUM

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang larangan perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

LAMPIRAN

A. SURAT IZIN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN RINGINREJO
KANTOR KEPALA DESA SELODONO
Jl. Marabonta No 194 Telp. (0354) 412743**

Nomor	: 435/215/418.102.08/2023	Kediri, 08 Agustus 2023
Lampiran	: -	Kepada
Perihal	: Balasan Pra-Penelitian	Yth. A.n Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Malang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menunjuk Surat saudara Nomor B-5932/F.Sy.1/TL.01/06/2023 tanggal 03 Agustus 2023 tentang Permohonan Pra Penelitian atas nama :

N a m a : Maulida Putri Mahanani
NIM : 200201110047
Fakultas / prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Judul Pra Reseach : TINJAUAN URF TERHADAP LARANGAN MENIKAH WANITA KARENA KETIDAK LENGKAPAN ORANGTUANYA (Studi Kasus di Desa Selodono Kec. Ringinrejo Kab. Kediri)

Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** menerima para mahasiswa tersebut untuk melakukan pra- penelitian guna memperoleh data- data yang diperlukan di Desa Selodono Kec. Ringinrejo Kab. Kediri.

Demikian Surat izin dibuat untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Selodono, 08 Agustus 2023
Kepala Desa Selodono

SUYONO

B. DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Roliyah



2. Wawancara dengan Vika selaku pelaku perkawinan *gothang siseh*



3. Wawancara dengan Bapak Supari



4. Wawancara dengan Ibu Siti



5. Wawancara dengan Sundari selaku tokoh adat Desa Selodono



C. Panduan Wawancara

1. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Adat

- a. Apakah yang dimaksud dengan perkawinan *gothang siseh*?
- b. Bagaimana perkawinan *gothang siseh*?
- c. Bagaimana bapak menyikapi tradisi larangan perkawinan *gothang siseh*? Apakah setuju atau tidak setuju? Apa landasannya?
- d. Apa manfaat dari adanya larangan perkawinan *gothang siseh*?
- e. Apa madhorot adanya larangan perkawinan *gothang siseh*?
- f. Alasan apa yang mendasari adanya larangan perkawinan *gothang siseh*?
- g. Bagaimana jika ada masyarakat yang melanggar perkawinan tersebut? Dan apakah ada sanksi dari masyarakat?
- h. Apakah larangan perkawinan *gothang siseh* masih relevan dengan keadaan saat ini?
- i. Apakah larangan perkawinan *gothang siseh* tetap harus dilestarikan?

2. Pelaku Perkawinan *Gothang siseh*

- a. Apakah maksud larangan perkawinan *gothang siseh*?
- b. Bagaimana respon keluarga mengenai keputusan perkawinan tersebut?
- c. Bagaimana prosesi perkawinan *gothang siseh* agar tidak melanggar aturan?
- d. Apakah percaya dengan hal-hal buruk yang dianggap akan terjadi

karena melanggar aturan perkawinan *gothang siseh*?

- e. Apakah madharat yang dirasakan dari adanya perkawinan *gothang siseh*?
- f. Apakah larangan tersebut masih relevan dengan keadaan zaman sekarang

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Maulida Putri Mahanani
NIM : 200201110047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI.
Judul Skripsi : Larangan Perkawinan *Gothang Siseh* Peerspektif Urf
(Studi Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	11 September 2023	Konsultasi Judul	
2.	29 September 2024	Konsultasi Bab I, II dan III	
3.	5 Oktober 2024	Revisi Bab I, II, dan III	
4.	26 Oktober 2024	ACC Hasil Proposal	
5.	30 Oktober 2024	Konsultasi Pedoman Wawancara	
6.	1 Februari 2024	Revisi Proposal	
7.	12 Februari 2024	Revisi Proposal dan Bab V	
8.	28 Februari 2024	Revisi Bab I, II, III, IV, dan V	
9.	5 Maret 2024	Konsultasi Abstrak	
10.	6 Maret 2024	ACC Skripsi	

Malang, 6 Maret 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Pribadi

Nama : Maulida Putri Mahanani
NIM : 200201110047
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 04 Januari 2003
Alamat : Dusun Ngampel RT 03 RW 01 Desa Selodono
Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri

No. HP : 085781026855
Email : mauidaputrimahanani@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2006-2008 : RA Kusuma Mulia
2008-2014 : MI Hidayatul Ulum
2014-2017 : MTsN 1 Blitar
2017-2020 : MAN 1 Blitar
2020-2024 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang